

**PROSEDUR PENYEWAAAN ALAT *CAMPING* PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*
(Studi di Penyewaan Alat *Camping* Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD BAIHAQI

NIM 210202110086



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PROSEDUR PENYEWAAN ALAT *CAMPING* PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*
(Studi di Penyewaan Alat *Camping* Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD BAIHAQI

NIM 210202110086



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PROSEDUR PENYEWAAN ALAT *CAMPING* PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

(Studi di Penyewaan Alat *Camping* Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2025

Penulis,



Muhammad Baihaqi
NIM 210202110086

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Baihaqi NIM 210202110086 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PROSEDUR PENYEWAAN ALAT *CAMPING* PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*
(Studi di Penyewaan Alat *Camping* Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 21 Mei 2025

Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP.198811302023211016

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Baihaqi NIM 210202110086 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PROSEDUR PENYEWAAN ALAT *CAMPING* PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH*

(Studi di Penyewaan Alat *Camping* Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010
2. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004
3. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP. 198811302023211016


(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Penguji Utama

(.....)
Sekretaris Penguji

Malang, 19 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Baihaqi
Nim : 210202110086
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
Judul Skripsi : **PROSEDUR PENYEWAAN ALAT *CAMPING* PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH* (Studi di Penyewaan Alat *Camping* Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 15-10-2024	Bimbingan Bab 1	
2	Selasa, 05-11-2024	Bimbingan Latar belakang	
3	Selasa, 12-11-2024	Bimbingan Bab 1-3	
4	Rabu, 13-11-2024	Revisi proposal skripsi	
5	Rabu, 20-11-2024	Persetujuan Proposal skripsi	
6	Jum'at, 21-02-2025	Bimbingan Bab 4	
7	Jum'at, 25-04-2025	Revisi Bab 4	
8	Jum'at, 09-05-2025	Bimbingan Bab 5	
9	Kamis, 15-05-2025	Bimbingan Abstrak	
10	Kamis, 22-05-2025	Persetujuan Skripsi	

Malang, 22 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

(Qs. Al-Mulk ayat 15)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil.”

-Buya Hamka-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: **“Prosedur Penyewaan Alat *Camping* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi di Penyewaan Alat *Camping* Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Mahbub Ainur Rofiq, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh karyawan dan staf fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Terkhusus pada dua insan yang paling istimewa dalam hidup ini, Bapak Sodikun dan Ibu Kho'imah. Terima kasih atas tiap tetes keringat yang ayah ibu curahkan, atas setiap doa yang dilangitkan dalam sunyi, atas cinta kasih sayang yang tak pernah pudar meski angin badai terus berlalu lalang. Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa buah dari ketulusan, doa, dan restu yang selalu menyertai setiap langkah. Sampai kapan pun, penulis tidak akan pernah mampu membalas semua pengorbanan dan kesabaran yang telah ayah ibu berikan, namun biarlah setiap huruf dalam skripsi ini menjadi bukti kecil dari besarnya cinta dan rasa hormat penulis kepada Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT

senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu.

9. Kepada sosok perempuan luar biasa dalam hidup penulis, Mbak Firda. Terima kasih mbak, atas segala kasih sayang, perhatian, dan doa yang tak pernah henti mengalir, bahkan dalam diam. Dalam setiap langkah penulis menapaki perjalanan ini, ada kekuatan yang lahir dari kata-kata penyemangatmu, ada keteguhan yang tumbuh dari teladan kesabaran dan ketulusanmu. Engkau bukan hanya seorang kakak, tetapi juga sahabat, mentor, dan pelindung dalam satu wujud yang utuh. Terima kasih telah percaya pada kemampuan adikmu ini, bahkan saat penulis sendiri sempat ragu. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikanmu dengan limpahan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan.
10. Kepada mas Novan selaku pemilik Timur Adventure, mas Mirza pemilik Cabin Outdoor, dan mbak Debby pemilik Kade Outdoor Malang. Terima kasih atas kesempatan dan bantuan yang diberikan untuk melakukan penelitian di penyewaan alat *camping*. Semoga diberi kelancaran dalam menjalankan usahanya, dan semoga hal baik yang diberikan menjadi ladang pahala dan rezeki dari Allah SWT.
11. Teman-teman Adhibrata HES 2021 UIN Malang dan teruntuk kelas HES C 2021, keluarga Grahita, sobat Jejak Langit, Pemegang Saham Mayoritas BI, Kawan Manis, terima kasih untuk perjalanan dalam mencari ilmu di Kota Malang ini, terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga.

12. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini masih berjuang, seorang laki-laki sederhana namun memiliki impian yang tinggi, seorang yang terkadang sulit ditebak isi pikiran dan hati. Seorang yang sering bertengkar dan selalu kalah dengan ego nya, namun tetap berusaha berdamai dengan mengajak hati nya. Terima kasih kepada diriku sendiri, Muhammad Baihaqi. Anak bungsu yang dikenal keras kepala namun tetap seperti anak kecil pada umumnya, terima kasih karena kamu sudah bangga menjadi diri sendiri dan mampu bertahan sampai saat ini, aku bangga atas tiap langkah kecil yang kamu ambil, teruslah melangkah dengan menghadapi tantangan yang semesta hadirkan, ada senyum orang tua yang harus kamu pertahankan. jangan lelah belajar dan bersyukur atas apa yang Allah SWT berikan. Aku berdoa, semoga langkah kecilmu diperkuat dengan dikelilingi oleh orang-orang hebat, dan mimpimu satu persatu akan terjawab. Bahagialah, senyummu sangat berharga untuk ditunggu.

Malang, 21 Mei 2025

Penulis,

Muhammad Baihaqi
NIM 210202110086

PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء/أ	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
خلاصة	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9

B. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Perlindungan Konsumen.....	16
2. Teori <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	21
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	30
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Profil Lokasi Penelitian.....	35
1. Timur Adventure	35
2. Cabin Outdoor	37
3. Kade Outdoor Malang	39
B. Prosedur Penyewaan Alat Camping Di Penyewaan Alat Camping Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	41
1. Timur Adventure	44
2. Cabin Outdoor	52
3. Kade Outdoor Malang	60
C. Upaya Penjaminan Hak Dan Kewajiban Konsumen	69
D. Penerapan <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Dalam Prosedur Penyewaan Alat <i>Camping</i> Di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.	72
1. Penerapan Prinsip <i>Hifz Nafs</i>	73
2. Penerapan Prinsip <i>Hifz Al-mal</i>	77

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2. Pricelist barang Timur Adventure	36
Tabel 3. Analisis Penyewaan Timur Adventure.....	46
Tabel 4. Hasil Analisis Wawancara Timur Adventure.....	51
Tabel 5. Analisis Penyewaan Cabin Outdoor.....	54
Tabel 6. Hasil Analisis Wawancara Cabin Outdoor.....	59
Tabel 7. Analisis Penyewaan Kade Outdoor Malang.....	63
Tabel 8. Hasil Analisis Wawancara Kade Outdoor Malang.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Timur Adventure.....	35
Gambar 2. Peta Cabin Outdoor.....	38
Gambar 3. <i>Pricelist</i> barang Cabin Outdoor.....	38
Gambar 4. Peta Kade Outdoor Malang	39
Gambar 5. <i>Pricelist</i> barang Kade Outdoor Malang.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pra Penelitian Timur Adventure.....	85
Lampiran 2. Surat Pra Penelitian Kade Outdoor Malang.....	86
Lampiran 3. Surat Pra Penelitian Cabin Outdoor.....	87
Lampiran 4. Surat Balasan Timur Adventure	88
Lampiran 5. Surat Balasan Kade Outdoor Malang	89
Lampiran 6. Surat Balasan Cabin Outdoor	90
Lampiran 7. Wawancara Timur Adventure.....	91
Lampiran 8. Wawancara Cabin Outdoor.....	92
Lampiran 9. Wawancara Kade Outdoor Malang.....	93
Lampiran 10. Wawancara Konsumen Timur Adventure	94
Lampiran 11. Wawancara Konsumen Cabin Outdoor	95
Lampiran 12. Wawancara Konsumen Kade Outdoor Malang	96
Lampiran 13. Lembar Pertanyaan Wawancara	97

ABSTRAK

Muhammad Baihaqi. NIM 210202110086. Prosedur Penyewaan Alat *Camping* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi di Penyewaan Alat *Camping* Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen ; Penyewaan Alat *Camping* ; *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Tingginya aktivitas wisata alam di Kota Malang telah mendorong tumbuhnya usaha penyewaan alat *camping*, khususnya di Kecamatan Lowokwaru. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, muncul berbagai persoalan dalam praktik penyewaannya, seperti kondisi alat yang tidak layak pakai, minimnya informasi produk, dan ketiadaan jaminan keamanan bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyewaan alat *camping* pada tiga pelaku usaha, yakni Timur Adventure, Cabin Outdoor, dan Kade Outdoor Malang, berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha dan konsumen, serta observasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pelaku usaha telah menjalankan prosedur penyewaan secara umum, namun masih terdapat kelemahan seperti kurangnya transparansi informasi, tidak adanya kontrak tertulis, dan kelalaian dalam memastikan keamanan alat. Dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*, aspek *hifdz nafs* (perlindungan jiwa) belum terpenuhi karena alat yang rusak dapat membahayakan pengguna, sedangkan *hifdz mal* (perlindungan harta) juga diabaikan karena kerugian konsumen atas alat yang tidak layak tidak diimbangi dengan ganti rugi. Diperlukan peningkatan kualitas layanan agar prosedur penyewaan lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

ABSTRACT

Muhammad Baihaqi. NIM 210202110086. Camping Equipment Rental Procedures from the Perspective of Consumer Protection Law and Maqāṣid Sharia (Study at Camping Equipment Rental in Lowokwaru District, Malang City), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, M.H.

Keywords: *Consumer Protection; Camping Equipment Rental; Maqāṣid Al-Sharī'ah .*

The high level of nature tourism activities in Malang City has encouraged the growth of camping equipment rental businesses, especially in Lowokwaru District. However, along with the increasing needs of the community, various problems arise in the rental practice, such as the condition of the equipment that is not suitable for use, the lack of product information, and the absence of security guarantees for consumers. This study aims to analyze the camping equipment rental procedure in three business actors, namely Timur Adventure, Cabin Outdoor, and Kade Outdoor Malang, based on the perspective of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and maqāṣid al-sharī'ah.

This research uses empirical juridical method by combining statute approach and conceptual approach. Data collection techniques were conducted through direct interviews with business actors and consumers, as well as field observations.

The results show that the three business actors have carried out rental procedures in general, but there are still weaknesses such as lack of information transparency, absence of written contracts, and negligence in ensuring tool safety. In the maqāṣid sharia review, the aspect of hifdz nafs (protection of life) has not been fulfilled because damaged tools can endanger users, while hifdz mal (protection of property) is also ignored because consumer losses due to unfit tools are not compensated. It is necessary to improve the quality of service so that the rental procedure is more fair and in accordance with sharia principles.

خلاصة

محمد بيهقي. ٢٠١١. ٢٠٢٠. ٢١٠٢٠٢١١٠٠٨٦ نيم. إجراءات تأجير معدات التخييم منظور قانون حماية المستهلك والمقاصد الشرعية (دراسة حول تأجير معدات التخييم في منطقة لوكوارو، مدينة مالانغ)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: محبوب أينور رفيق، م. ح.

كلمات مفتاحية حماية المستهلك؛ تأجير معدات التخييم؛ مقاصد الشريعة الإسلامية
وقد شجع ارتفاع مستوى نشاط السياحة الطبيعية في مدينة مالانج على نمو أعمال تأجير معدات التخييم، خاصة في منطقة لوكوارو الفرعية. ومع ذلك، إلى جانب الاحتياجات المتزايدة للمجتمع، تنشأ مشاكل مختلفة في ممارسة التأجير، مثل حالة المعدات غير المناسبة للاستخدام، ونقص المعلومات عن المنتج، وغياب الضمانات الأمنية للمستهلكين. يهدف هذا البحث إلى تحليل إجراءات تأجير معدات التخييم في ثلاث شركات، وهي تيمور للمغامرات، وكابين أوتدور أوتدور وكادي أوتدور مالانج، استنادًا إلى منظور القانون رقم ١٩٩٩/٨ بشأن حماية المستهلك ومقاصد الشريعة.

يستخدم هذا البحث المنهج الفقهي التجريبي من خلال الجمع بين المنهج الإحصائي والمنهج المفاهيمي. وقد أُجريت تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات المباشرة مع الفاعلين في قطاع الأعمال والمستهلكين، فضلاً عن الملاحظات الميدانية.

تُظهر النتائج أن الجهات الفاعلة في مجال الأعمال الثلاث قد نفذت إجراءات الإيجار بشكل عام، ولكن لا تزال هناك نقاط ضعف مثل نقص شفافية المعلومات، وغياب العقود المكتوبة، والإهمال في ضمان سلامة المعدات. وفيما يتعلق بمقاصد الشريعة، لم يتم استيفاء جانب حفظ النفس (حماية الأرواح) لأن الأدوات التالفة يمكن أن تعرض المستخدمين للخطر، في حين أن جانب حفظ الممتلكات لم يتم تجاهله أيضاً لأن خسائر المستهلكين بسبب الأدوات غير الصالحة لا يتم تعويضها. من الضروري تحسين جودة الخدمة بحيث تكون إجراءات الإيجار أكثر عدالة وتوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya, tidak ada individu yang mampu menjalani kehidupan secara sendiri sepenuhnya, dengan berinteraksi, manusia dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman antar individu.¹ Konsep ini juga merupakan bagian dari aspek *muamalah* dalam konteks sosial, *muamalah* sendiri merupakan bentuk interaksi dan hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan transaksi atau hubungan timbal balik.²

Salah satu aspek dalam *muamalah* ialah praktik sewa-menyewa, praktik ini merupakan suatu bentuk perjanjian di mana salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, pihak yang menyewa diwajibkan membayar sejumlah uang yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Praktik sewa-menyewa dalam kehidupan sangat sering dijumpai, salah satunya ialah pada penyediaan barang. Khususnya pada sektor pariwisata alam, di Kota Malang sendiri yang notabennya sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata membuat banyak wisatawan dari berbagai daerah yang berkunjung, para Mahasiswa yang berada di Kota Malang juga

¹ Dedi Hantono and Diananta Pramitasari, "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial," *National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (2018): 85–93.

² Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

biasanya mengisi waktu luang untuk berlibur dengan mengunjungi berbagai panorama wisata alam yang ada di Malang.³ Wisatawan dan Mahasiswa yang berkunjung ke pantai atau gunung di Malang seringkali memilih kegiatan *camping* untuk mengisi waktu luang mereka, salah satu contoh tempat wisata alam *campground* di Malang yaitu Bumi Perkemahan Bedengan, wisata tersebut dapat menarik pengunjung mulai dari 500 sampai 800 pengunjung saat libur akhir pekan.⁴

Namun, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah banyaknya orang yang tidak memiliki perlengkapan *camping* pribadi. Wisatawan dan Mahasiswa lebih memilih untuk menyewa peralatan *camping* saat mereka berencana wisata alam di wilayah Malang. Di Kecamatan Lowokwaru sendiri terdapat lebih dari 10 tempat penyewaan alat *camping*, beberapa diantaranya ialah Timur Adventure, Cabin Outdoor, dan Kade Outdoor Malang. Tempat penyewaan alat *camping* tersebut menyediakan peralatan *camping* antara lain tenda, sepatu, jaket gunung, *sleeping bag*, *cooking set*, dan lain-lain, penyewa di Timur Adventure, Kade Outdoor Malang, dan Cabin Outdoor mayoritas ialah Mahasiswa, perbulannya bisa sampai sekitar 15 sampai 20 penyewa, dan jumlah tersebut belum termasuk ketika bertepatan hari libur.⁵

Semakin meningkatnya minat wisata alam yang banyak menguntungkan jasa penyewaan alat *camping*, maka terdapat beberapa

³ Sapta Rahardian and Hendri Setiawan, "Sungai Metro Sebagai Cikal Bakal Dari Peradaban Kerajaan Kanjuruhan," *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 8883–95.

⁴ Mahmudan, "Bumi Perkemahan Bedengan Malang Sedot 800 Wisatawan Per Hari," Jawa Pos Radar Malang, 2024, diakses 13 November 2024, <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/814687818/bumi-perkemahan-bedengan-malang-sedot-800-wisatawan-per-hari>.

⁵ Owner Timur Adventure, Wawancara, (Malang, 03 September 2024)

masalah yang dialami oleh konsumen atau penyewa, keterangan dari konsumen yang menyewa di salah satu tempat penyewaan alat *camping* yaitu Timur Avanture menjelaskan bahwa pelaku usaha menyewakan barang yang telah rusak, di antara barang yang disewakan mulai dari tenda, matras, *sleeping bag*, dan peralatan lainnya beberapa sudah rusak atau bermasalah, dan tidak menjalankan prosedur penyewaan dengan baik.⁶ Hal tersebut tidak terjadi sekali, beberapa konsumen yang lain juga mengalami hal yang sama, di mana pelaku usaha penyewaan alat *camping* menyewakan barang dengan kondisi yang rusak, seperti kerusakan ritsleting tenda yang tidak dapat ditutup.⁷ Hal ini menyebabkan kerugian bagi penyewa, di mana barang yang disewa mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan oleh penyewa sebagaimana mestinya.

Selaras dengan UUPK No.8 Tahun 1999 yang mana dijelaskan bahwa pengertian daripada barang adalah setiap benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pada pasal 4 UUPK telah disebutkan bahwa konsumen berhak mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan suatu barang dari pelaku usaha, serta berhak mendapat kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diserahkan tidak sesuai saat perjanjian ataupun tidak sebagaimana mestinya.⁸ Sedangkan pada pasal 8 UUPK juga dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual

⁶ Habib, Wawancara, (Malang, 25 Agustus 2024)

⁷ Alfian, Wawancara, (Malang, 27 Agustus 2024)

⁸ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (n.d.).

barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang tersebut kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen agar mereka dapat membuat keputusan pembelian yang berdasarkan informasi yang benar dalam prosedur penyewaan, sehingga tidak dirugikan oleh barang yang tidak layak atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁹

Prosedur penyewaan alat *camping* tidak hanya dilihat dari sisi legalitas, tetapi juga dari sudut pandang etika dan tujuan utama syariah, yaitu menjaga lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹⁰ Dalam Islam, setiap aspek kehidupan dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Islam memberikan panduan yang jelas bahwa segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya diperbolehkan, sedangkan hal-hal yang lebih banyak mendatangkan kerugian daripada kebaikan dilarang dalam Islam. Di dalam Islam ada lima unsur utama yang harus dijaga dan diwujudkan, yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-sharī'ah*.¹¹ Penelitian ini penting dikaji dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* guna memenuhi kemaslahatan dalam menjalankan praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

⁹ Amanda Tikha Santriati and Dwi Runjani Juwita, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia de Journal* Vol. 2, no. 2 (2022): 33–50, <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/30>.

¹⁰ Siti Maheran et al., "Pendekatan Maqāṣid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 49–59.

¹¹ Nabila - Farhana, "Implementasi Maqāṣid Syariah Pada Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 58, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>.

Dari uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik penyewaan alat *camping* di wilayah Kota Malang memerlukan perhatian khususnya terkait prosedur penyewaan, guna memberikan kelayakan pada alat *camping* yang sangat penting dalam melindungi konsumen, baik dari segi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, sebagaimana diatur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* , oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur Penyewaan Alat *Camping* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi di Penyewaan Alat *Camping* Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyewaan alat *camping* di penyewaan alat *camping* Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam prosedur penyewaan alat *camping* di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penyewaan alat *camping* di penyewaan alat *camping* Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam prosedur penyewaan alat *camping* di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum konsumen dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks penyewaan alat camping. Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian tentang *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan mengintegrasikan hukum positif dan nilai-nilai syariah, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi studi-studi hukum dan ekonomi Islam, serta memperkuat kerangka teoretis yang menghubungkan keduanya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi pelaku usaha penyewaan alat *camping* dalam meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan bahwa prosedur penyewaan dan peralatan yang disewakan berjalan dengan baik dan dalam kondisi kelayakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi konsumen untuk lebih kritis dalam memilih penyedia layanan yang aman dan sesuai prosedur. Di samping itu, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengawasi industri penyewaan alat camping, sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan, adapun penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Menjelaskan secara umum tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Menjelaskan terkait penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang permasalahan mengenai penyewaan alat *camping*, peraturan-peraturan tentang perlindungan konsumen, dan kajian mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*

BAB III: Metode Penelitian

Memuat tentang metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Memuat jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini akan memberikan jawaban terkait bagaimana pemenuhan standar kelayakan alat *camping* di penyewaan alat *camping* Timur Adventure Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid*

al-sharī'ah dalam prosedur penyewaan alat *camping* di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

BAB V: Penutup

Penutup yang memuat kesimpulan dan saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Ari Kurniawati, Mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2020, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo).” Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap akad persewaan alat camping di Shelter Outdoor Ponorogo dan penerapan ganti rugi dalam praktik sewa menyewa tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akad sewa menyewa di Shelter Outdoor Ponorogo sebagian besar memenuhi syarat-syarat hukum Islam, dengan penerapan ganti rugi yang sesuai untuk kerusakan atau kehilangan barang sewaan.¹²
2. Penelitian oleh Aji Nurrokhmat, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2023, dengan judul skripsi “Praktik Persewaan Alat Camping Di Toko LP Magelang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Penelitian ini berfokus pada analisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menyoroti permasalahan terkait objek sewa yang sering kali tidak jelas serta adanya klausula yang memberatkan konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹² Ari Kurniawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo),” *Iain Ponorogo* (2020).

praktik persewaan tersebut belum memenuhi syarat keabsahan menurut hukum positif, karena adanya klausula baku yang merugikan konsumen. Selain itu, dari perspektif hukum Islam, praktik ini juga tidak sesuai dengan ketentuan syara', terutama terkait kejelasan objek sewa yang berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakpastian).¹³

3. Penelitian oleh Virgi Dimas Alfianto, Mahasiswa UIN Salatiga tahun 2023, dengan judul skripsi "Praktik Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyewaan Alat Camping di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan." Penelitian ini berfokus pada praktik perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaku usaha memenuhi kewajibannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyewa jika terjadi kerusakan pada barang sewaan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *yuridis-empiris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha di Toko Sahabat Outdoor sering kali lalai dalam menyerahkan barang sewaan dalam keadaan baik, yang menyebabkan kerugian bagi penyewa. Penyewa memiliki hak untuk membatalkan perjanjian jika barang yang disewa cacat, sesuai dengan prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Namun, pelaku usaha tidak melakukan kompensasi yang sesuai meskipun ada ketentuan hukum yang mengharuskan mereka untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.¹⁴

¹³ Aji Nurrokhmat, "Praktik Persewaan Alat Camping Di Toko Lp Magelang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

¹⁴ Virgi Dimas Alfianto, "Praktik Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyewaan Alat Camping Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan" (IAIN SALATIGA, 2023).

4. Penelitian oleh Tutiul Amroini, Mahasiswi UIN Walisongo Semarang tahun 2023, dengan judul skripsi “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Persewaan Alat Camping Semarang).” Penelitian ini berfokus pada penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa-menyewa alat *camping* di Semarang, dengan tujuan menganalisis kesesuaian praktik perjanjian tersebut dengan hukum perjanjian dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian *juridis-empiris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian sewa-menyewa di Semarang umumnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun banyak yang tidak menggunakan surat perjanjian. Penyelesaian wanprestasi bervariasi, dan akad ijarah (perjanjian sewa) telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam, termasuk ketentuan mengenai ganti rugi bagi penyewa yang melakukan wanprestasi.¹⁵
5. Penelitian oleh Dian Safitry Safira Wulandari, Niswatun Hasanah, M. Shaiful Umam, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Qomaruddin Gresik tahun 2024, dengan judul jurnal “Analisis Risiko Akad Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah Alat Hiking dan Camping Pada Persewaan di Melirang Mountain.” Penelitian ini berfokus pada implementasi akad *ijarah ala al-manfa’ah* dalam persewaan alat *hiking* dan *camping* di Melirang Mountain. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan

¹⁵ Tutiul Amroini, “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Persewaan Alat Camping Semarang)” (UIN Walisongo Semarang, 2023).

studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *ijarah ala al-manfa'ah* di Melirang Mountain telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun terdapat beberapa kendala dalam praktiknya. Risiko yang dihadapi meliputi kerusakan alat, keterlambatan pengembalian, dan kehilangan alat. Sanksi yang dikenakan kepada penyewa bervariasi, mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya manajemen risiko untuk menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.¹⁶

6. Penelitian oleh Agus jalaludin, Ahmad Damiri, Ayi Nurbaeti, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta, dengan judul jurnal “Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta Dalam Perspektif Akad *Ijarah*.” Fokus kajian dalam penelitian ini adalah analisis terhadap praktik sewa menyewa peralatan *camping* di Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta dalam perspektif akad *Ijarah*. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa peralatan *camping* di Lentera Outdoor telah sesuai dengan akad *Ijarah*. Temuan utama mencakup kepatuhan terhadap syariah, di mana praktik sewa menyewa memenuhi rukun dan syarat akad, termasuk shighat yang jelas dan kesepakatan mengenai *ujrah* (biaya sewa). Selain itu, peralatan *camping* disewakan untuk kegiatan yang dibenarkan secara

¹⁶ Dian Safitry and Safira Wulandari, “Analisis Risiko Akad *Ijarah ‘Ala Al - Manfa’ Ah* Alat Hiking Dan Camping Pada Persewaan Di Melirang Mountain” 2, no. 1 (2024): 227–37.

syariah, seperti acara keluarga dan kegiatan outdoor lainnya. Konsumen juga bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan peralatan, dengan ketentuan yang jelas mengenai denda keterlambatan dan pengembalian peralatan.¹⁷

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ari Kurniawati, Skripsi, IAIN Ponorogo, Tahun 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo).	Sama-sama membahas tentang persewaan alat camping	Pada penelitian terdahulu fokus penelitian lebih kepada aspek hukum Islam terkait dengan akad sewa-menyewa peralatan camping, termasuk rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad ijarah, sedangkan penelitian ini berfokus terkait prosedur penyewaan dalam aspek keselamatan dan kualitas barang yang disewakan dengan mengacu pada UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta penerapan dari prinsip-prinsip pada <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> .
2.	Aji Nurrokhmat, Skripsi, UIN	Praktik Persewaan Alat	Sama-sama meneliti terkait permasalahan	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis praktik sewa-

¹⁷ Agus Jalaludin, Ahmad Damiri, and Ayi Nurbaeti, "Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta Dalam Perspektif Akad Ijarah" 4, no. September (2024): 175–204.

	Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2023	Camping Di Toko LP Magelang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.	di persewaan alat camping	menyewa perspektif hukum positif dalam aspek perjanjian dan wanprestasinya, dan pada hukum Islam membahas terkait akad yang digunakan serta rukun dan syaratnya, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif UU No.8 Tahun 1999 dan <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> .
3.	Virgi Dimas Alfianto, Skripsi, UIN Salatiga, Tahun 2023	Praktik Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyewaan Alat Camping di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.	Sama-sama meneliti tentang permasalahan di persewaan alat <i>camping</i> dan perlindungan konsumen.	Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada praktik perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks penyewaan alat <i>camping</i> , termasuk analisis terhadap perjanjian sewa-menyewa dan tanggung jawab pelaku usaha, sedangkan penelitian ini berfokus pada prosedur penyewaan alat <i>camping</i> , yang mencakup aspek hukum perlindungan konsumen dan perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> , serta bagaimana hal ini diterapkan dalam praktik di penyewaan alat <i>camping</i> .
4.	Tutiul Amroini, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2023	Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus	Sama-sama meneliti terkait permasalahan di persewaan alat camping	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kesesuaian praktik sewa-menyewa menurut hukum islam khususnya pada akad ijarah serta penyelesaian wanprestasinya,

		di Persewaan Alat Camping Semarang).		sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen dalam prosedur penyewaan alat <i>camping</i> berdasarkan UU No.8 Tahun 1999, yang mencakup hak-hak konsumen, kewajiban penyedia jasa, dan tanggung jawab pelaku usaha.
5.	Dian Safitry Safira Wulandari, Niswatun Hasanah, M. Shaiful Umam, Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Qomaruddin Gresik, Tahun 2024	Analisis Risiko Akad Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah Alat Hiking dan Camping Pada Persewaan di Melirang Mountain	Sama-sama membahas permasalahan terkait persewaan alat camping	Penelitian terdahulu Fokus pada analisis risiko yang terkait dengan praktik akad ijarah dalam penyewaan alat hiking dan camping, serta identifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul selama penggunaan alat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada prosedur penyewaan alat <i>camping</i> dalam UU Perlindungan Konsumen, serta nilai-nilai <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> dalam konteks perlindungan konsumen.
6.	Agus jalaludin, Ahmad Damiri, Ayi Nurbaeti, Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah	Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta Dalam Perspektif Akad Ijarah	Sama-sama meneliti terkait permasalahan di persewaan alat camping	Penelitian terdahulu berfokus pada praktik sewa-menyewa alat <i>camping</i> dalam perspektif akad Ijarah, pada aspek pelaksanaan kontrak sewa dan kepatuhan terhadap syarat-syarat akad. Sedangkan penelitian ini berfokus pada prosedur penyewaan alat <i>camping</i> dengan

	(STIES) Indonesia Purwakarta, Tahun 2024		mengacu pada hukum positif yakni UU Perlindungan Konsumen dan hukum islam pada aspek <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> .
--	---	--	---

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam hukum, khususnya dalam menjaga hak-hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berfungsi sebagai dasar utama yang mengatur hak dan kewajiban bagi konsumen serta pelaku usaha. Dalam pasal 1 ayat 1 UUPK dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Atau lebih singkatnya, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mencakup prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur serta melindungi kepentingan konsumen.¹⁸

¹⁸ Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik," *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* I, no. 2 (2016): 430–47, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/803/743>.

Indonesia dalam mengupayakan perlindungan konsumen berlandaskan pada beberapa asas yang memberikan arahan pada praktiknya.

Beberapa asas tersebut yakni :

a. Asas Manfaat

Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa semua upaya dalam pelaksanaan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Dimaksudkan untuk memastikan bahwa partisipasi seluruh masyarakat dapat terwujud secara optimal, serta memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban mereka dengan cara yang adil.

c. Asas Keseimbangan

Maksudnya ialah perlindungan konsumen menciptakan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam aspek material maupun spiritual.

d. Asas Keselamatan dan Keamanan Konsumen

Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan mengenai keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan dalam penggunaan barang dan atau jasa

e. Asas Kepastian Hukum

Tujuannya adalah agar baik pelaku usaha maupun konsumen mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, sementara negara memberikan jaminan kepastian hukum.¹⁹

Selanjutnya, dalam UUPK diatur secara rinci tentang hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh baik konsumen maupun pelaku usaha. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil dan transparan antara kedua pihak, sehingga dapat melindungi kepentingan masing-masing dalam setiap transaksi.²⁰

1) Hak Konsumen:²¹

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹⁹ Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Jala Permata Aksara*, cetakan 1 (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 88.

²⁰ H. Syahrudin Nawi, "Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Pleno De Jure* 7, no. 1 (2018): 1–8.

²¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kewajiban Konsumen
- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²²

²² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3) Hak Pelaku Usaha

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²³

4) Kewajiban Pelaku Usaha:²⁴

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Menurut bahasa, *maqāṣid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syariah*. *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, yang mempunyai beragam arti seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan

kekurangan.²⁵ Sedangkan menurut bahasa kata *As-syariah* berarti jalan menuju sumber air. Dalam konteks fikih, istilah ini merujuk pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-nya, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Muhammad saw, yang mencakup perkataan, tindakan, dan keputusan beliau.²⁶

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* ialah tujuan Allah sebagai pembuat hukum untuk menetapkan suatu aturan bagi hamba-nya, atau lebih jelasnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan, yaitu dengan menarik manfaat dan menolak kerugian atau bahaya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqāṣid al-sharī'ah* merujuk pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang terkandung dalam sebagian besar hukum syariat. Nilai-nilai dan tujuan tersebut dianggap sebagai inti dan rahasia dari syariah, yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap ketentuan hukum yang ada.²⁷

b. Sejarah *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Secara umum, perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi menjadi tiga fase. *Pertama*, fase kenabian Muhammad. Pada fase ini *maqāṣid al-sharī'ah* masih dalam tahap pengenalan melalui bentuk sinyal yang belum tercairkan, atau hanya bentuk pandangan-pandangan

²⁵ Moh Toriquddin, "Teori Maqāshid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

²⁶ Ahmad Jalili, "Teori Maqāṣid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2021): 71–79, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.295>.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 21.

yang tersirat yang belum diteorikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, fase sahabat dan *tabi'in*. Fase ini mengalami perkembangan pesat dengan diletakkannya batu pertama dalam sejarah *maqashid*. *Ketiga*, fase teoritisasi *maqāṣid* dikembangkan oleh para ulama cendekiawan Muslim.²⁸

Sejarah dan perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* lebih ringkasnya sebagai berikut:

1) Periode Sahabat dan Generasi Setelahnnya.

Pada masa ini, *maqāṣid al-sharī'ah* belum menjadi disiplin ilmu yang terpisah dan kongkrit. Namun, tindakan yang dilakukan oleh para sahabat dapat dipahami sebagai penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* secara implisit. Mereka melihat syariah tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mendasari hukum.

Para sahabat dan generasi setelahnya, termasuk para imam fikih seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mulai mengembangkan disiplin ilmu fikih dengan menggunakan instrumen ilmu ushul fikih. Mereka membahas konsep-konsep seperti *Maslahah* dan *Madharat*, serta metode lain seperti *Syad al-Dhara'I* dan *Istihsan*.

2) Periode Pengkodifikasian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

²⁸ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Praktek*, Prenadamedia Group, cetakan 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 167.

Periode ini terjadi pada masa Imam Syatibi, pemikiran tentang *maqāṣid al-sharī‘ah* pada masa ini mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius. Imam al-Juwaini, yang dikenal sebagai Imam al-Haramain, mengemukakan ide *maqāṣid al-syariah* sebagai ilmu baru yang memiliki kepastian dalil dan melampaui perbedaan mazhab fikih.

maqāṣid al-sharī‘ah mulai diakui sebagai bagian penting dari studi hukum Islam. Meskipun banyak buku teks ushul fikih tidak memasukkan *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam pembahasannya, konsep ini mulai diintegrasikan dalam pemikiran hukum Islam. Penulisan tentang *maqāṣid al-sharī‘ah* mulai muncul, dan para ulama mulai mengklasifikasikan *maqāṣid* menjadi tiga kategori: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan yang tersier).²⁹

c. **Tingkatan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah***

Menurut As-Syatibi unsur kemaslahatan dalam *maqāṣid al-sharī‘ah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni tingkatan *dharuriyyat*, tingkatan *hajjiyat*, dan tingkatan *tahsiniyyat*.³⁰

1) Tingkatan *Dharuriyyat*

²⁹ Nailur Rahmi, “Sejarah Dan Perkembangan Maqāṣid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi,” *Jurnal Al-Ahkam* 14, no. 1 (2023): 54–69.

³⁰ Jalili, “Teori Maqāṣid Syariah Dalam Hukum Islam.”

Tingkatan *dharuriyat* ialah tingkatan kemaslahatan yang sifatnya harus ada atau dipenuhi (primer). Apabila tingkatan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan dan rusaknya tatanan kehidupan umat manusia baik di dunia maupundi akhirat kelak. Dalam tingkatan ini As-Syatibi mengategorikan dengan lima aspek yang harus terpenuhi, yaitu memelihara agama (*hifdz diin*), memelihara jiwa (*hifdz nafs*), memelihara akal (*hifdz aql*), memelihara keturunan (*hifdz nasl*), dan memelihara harta (*hifdz mall*).

2) Tingkatan *Hajiyat*

Tingkatan *hajiyat* merupakan tujuan kemaslahatan umat dalam menjaga tatanan kehidupannya (sekunder). Pada tingkatan ini apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Beberapa aspek dalam tingkatan ini seperti dalam aspek ibadah terdapat hukum *rukhsah* (keringanan) bila mengalami kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*, pada aspek muamalah terdapat macam-macam kontrak dalam menjalankannya, seperti dalam jual beli, sewa menyewa.

3) Tingkatan *Tahsiniyat*

Pada tingkatan *tahsiniyat* ini apabila tidak terpenuhi atau tidak terwujud, maka tidak mengancam dari salah satu lima aspek pokok *maqāsid* di atas dan juga tidak menimbulkan kesulitan.

Pada tingkatan ini umumnya berkaitan dengan akhlak dan etika.³¹

d. Urgensi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Ijtihad Ekonomi

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan bagian penting dalam ushul fikih, berfungsi sebagai inti dalam merumuskan ekonomi syariah. Konsep ini sangat vital dalam pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah. Para ulama sepakat bahwa pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* adalah syarat utama dalam berijtihad untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang terus berubah.³²

Menurut Imam al-Ghazali masalahat adalah konsep sentral dalam syariat Islam yang bertujuan untuk menarik manfaat dan menolak bahaya, Ia mengidentifikasi lima aspek utama yang harus dijaga dalam syariat: agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Hukum yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini dianggap sebagai *maslahat*, sedangkan yang bertentangan disebut *mafsadat*. Imam Al-Ghazali juga berargumen bahwa semua ajaran agama memiliki tujuan yang sama dalam menangani masalah moral dan sosial. Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Al-Ghazali tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum tetapi juga sebagai landasan etika dalam kehidupan sosial.³³

³¹ Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 300.

³² Mufid, *Ushul Fiqh Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Praktek*, 186.

³³ Sarwat, *Maqāṣid Syariah*, 40.

Tanpa adanya *maqāṣid al-sharī'ah* , pemahaman tentang ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah akan menjadi terbatas dan kaku. Menurut para Ulama, jiwa dari *maqāṣid al-sharī'ah* memungkinkan fikih muamalah untuk bersifat fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam suatu studi. Proses ini dimulai dengan membentuk rumusan masalah, yang kemudian mengarah pada pengembangan hipotesis awal. Dengan dukungan dari pemahaman dan penelitian sebelumnya, data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis menjadi kesimpulan.³⁴

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*). Metode yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menekankan pada analisis dan kajian mengenai penerapan hukum dalam masyarakat, penelitian hukum empiris menggunakan data utama yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau melalui sumber data primer.³⁵ Dalam penelitian ini terkait dengan prosedur penyewaan alat *camping* oleh pelaku usaha penyewaan alat *camping* di Kecamatan Lowokwaru dan penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute*

³⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cetakan 1 (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

Approach) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan penerapannya di masyarakat.³⁶ Dalam penelitian ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen digunakan sebagai acuan untuk pelaku penyewaan alat *camping* dalam menjalankan prosedur penyewaan alat *camping*. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini menggunakan konsep *maqāsid al-sharī'ah* sebagai prinsip yang digunakan dalam membuat serta menjalankan prosedur penyewaan alat *camping* di Kecamatan Lowokwaru sesuai dengan tujuan syariah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat pada penelitian ini yaitu di Penyewaan alat *camping* :

- a. Timur Adventure yang berlokasi di Jl. Bendungan Sutami No. 30B, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
- b. Cabin Outdoor yang berlokasi di Perum Villa Bukit Tidar Blk. A1 No.48, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 88.

- c. Kade Outdoor Malang yang berlokasi di Jl. Juyo Suko III No.5, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Alasan pemilihan lokasi ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas terkait prosedur penyewaan alat *camping* pada jasa penyewaan, dan kasus yang terjadi pada penyewaan alat *camping* di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yang berisi data relevan untuk penelitian. Pernyataan dan perilaku individu yang diamati atau diwawancarai berfungsi sebagai sumber utama data, yang kemudian dicatat melalui dokumentasi tertulis, rekaman video, atau foto.³⁷ Dalam penelitian ini data diperoleh dengan wawancara langsung kepada pemilik penyewaan alat *camping* yaitu mas Novan pemilik Timur Adventure, mas Mirza pemilik Cabin Outdoor, dan mbak Debby pemilik Kade Outdoor Malang dan kepada konsumen di penyewaan alat *camping* Timur Advanture yaitu Alfiyan, mas Salim, mbak Icha. Konsumen Cabin Outdoor yaitu mas Nizhar, mbak Alifiya, mas Febri Konsumen Kade Outdoor Malang yaitu mas Irham dan mas Rafa.

2. Sumber Data Sekunder

³⁷ Rachmat Kriyantono and S Sos, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Cetakan 7 (Jakarta: Prenada Media, 2014).

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain sebelum digunakan dalam penelitian. Sumber-sumber ini dapat berasal dari berbagai jenis dokumen, seperti dokumen bahan hukum atau perundang-undangan, laporan penelitian, artikel jurnal, buku yang berkaitan dengan materi ini.³⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta buku-buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, yang meneliti hal serupa yang membahas tentang permasalahan pada penyewaan alat *camping* dan *maqāsid al-sharī'ah*

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena dalam suatu masyarakat tertentu selama periode waktu tertentu melalui peninjauan dengan cermat dan teliti terkait suatu permasalahan.³⁹ Dalam penelitian ini menggunakan pengamatan langsung dengan cara terbuka pada pelaku usaha penyewaan peralatan *camping* dan para konsumen di Timur Adventure, Cabin Outdoor, dan Kade Outdoor Malang. Pengamatan yang dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaku usaha dan konsumen penyewaan alat *camping* dalam menjalankan prosedur penyewaan alat *camping* menurut UU

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

³⁹ Sheyla Nichlatus Sovia et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, Cetakan 1, vol. 11 (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*

2. Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dalam pengumpulan data, wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, informan, atau responden guna mendapatkan suatu informasi yang tidak didapatkan dalam pengamatan.⁴⁰ Oleh sebab itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pemilik penyewaan alat *camping* yaitu mas Novan pemilik Timur Adventure, mas Mirza pemilik Cabin Outdoor, dan mbak Debby pemilik Kade Outdoor Malang dan kepada konsumen di penyewaan alat *camping* Timur Adventure yaitu Alfihan, mas Salim, mbak Icha. Konsumen Cabin Outdoor yaitu mas Nizhar, mbak Alifiya. Konsumen Kade Outdoor Malang yaitu mas Irham dan mas Rafa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi, baik berupa data maupun bahan hukum. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti merekam, memotret, atau membuat transkrip dari rekaman hasil

⁴⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, cetakan 1, vol. 2 (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 71.

wawancara, yang bertujuan untuk menyediakan data pendukung dalam penelitian, dokumentasi ini mencakup catatan peristiwa selama penelitian, seperti gambar (foto) serta rekaman audio atau video yang relevan dengan isu penelitian dan fakta yang ada di lapangan.⁴¹

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pengolahan data kualitatif, yaitu menguraikan lebih rinci sehingga data lebih spesifik, oleh sebab itu dalam penelitian memeriksa kembali data yang diperoleh dari narasumber maupun informan.⁴² Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) merupakan langkah untuk mengoreksi atau memeriksa data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Pada penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik usaha penyewaan alat *camping* Timur Adventure, Cabin Outdoor, dan Kade Outdoor Malang, serta observasi langsung di lapangan, terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan dalam pencatatan maupun pengisian informasi.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

⁴¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)* (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2016), 200.

⁴² Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 1 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 123.

Klasifikasi data merupakan pengelompokan seluruh data yang diperoleh dilakukan dengan mengategorikannya ke dalam kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dihasilkan dari wawancara dengan subjek penelitian, serta melalui pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan (observasi). Pada penelitian ini data dikelompokkan berdasarkan tema atau isu utama yang berkaitan dengan prosedur penyewaan, hak dan kewajiban konsumen, serta kesesuaian dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan proses untuk meninjau kembali seluruh data yang telah dikumpulkan guna memastikan validitasnya. Dalam penelitian ini mencocokkan informasi dari hasil wawancara dengan hasil observasi di lapangan. Sebagai contoh, pernyataan konsumen yang mengalami kerugian karena alat rusak dari Timur Adventure diverifikasi melalui observasi terhadap kondisi barang yang disewakan serta ketiadaan mekanisme kompensasi dari pelaku usaha.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan, sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan teori perlindungan konsumen berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta teori *maqāṣid al-sharī'ah* .

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data, yang diperoleh melalui analisis terkait topik yang dibahas dalam penelitian ini. Proses penyusunan kesimpulan dilakukan dengan merangkum inti dari hasil dan analisis data yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Timur Adventure

Timur Adventure merupakan nama penyewaan alat *camping* atau biasa disebut dengan peralatan pendakian yang terletak di Jl. Bendungan Sutami No.30B, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tempat penyewaan ini didirikan oleh mas Novan Eka Harun Syaputra pada tahun 2017, akan tetapi pada saat itu jasa penyewaan alat *camping* ini bukan usaha utama mas Novan. Karena pada saat itu mas Novan masih fokus pada kerjaan yang bergerak di jasa *tour and travel*. Pada tahun 2019 sampai 2020 ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia, pekerjaan jasa *tour and travel* mas Novan sedikit terhambat, hingga mas Novan memilih fokus mengembangkan jasa penyewaan alat *camping* Timur Adventure sampai sekarang.⁴³



Gambar 1. Peta Timur Adventure

⁴³ Pemilik Timur Adventure, wawancara, (Malang, 28 April 2025)

Saat ini, jasa yang disediakan oleh Timur Adventure bukan hanya penyewaan alat *camping* saja, Timur Adventure juga menyediakan jasa *tour and travel* di beberapa wisata di daerah Jawa Timur seperti Bromo, Air Terjun Tumpaksewu, Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran dan wisata yang lain. Adapun daftar barang dan harga yang ada di penyewaan Timur Adventure sebagai berikut :

Tabel 2. Pricelist barang Timur Adventure

No	Nama Barang	Harga Sewa / 24 jam
1.	Tenda kap. 2 Orang	Rp25.000
2.	Tenda kap. 4-5 Orang	Rp30.000
3.	Tenda kap. 6 orang	Rp45.000
4.	Tenda kap. 8 orang	Rp50.000
5.	Tenda kap. 10 orang	Rp60.000
6.	Kompore kovar kotak	Rp6.000
7.	Cooking set ds 308	Rp10.000
8.	Kompore windshield	Rp10.000
9.	Paket kompor + grillpan + gas	Rp35.000
10.	Grill pan	Rp10.000
11.	Kompore portabel kotak	Rp20.000
12.	Tas carrier 70 L	Rp18.000
13.	Tas carrier 40 L	Rp13.000
14.	Tas carrier 55 L	Rp15.000
15.	Sarung tangan	Rp10.000
16.	Sleeping bag	Rp8.000
17.	Tracking pole	Rp10.000
18.	Gaiter	Rp10.000
19.	Hetlamp	Rp5.000
20.	Senter	Rp10.000
21.	Emergancy lamp	Rp10.000
22.	Lampu tenda cas	Rp10.000
23.	Lampu tenda battere	Rp5.000
24.	Terpal ukuran 2x3	Rp10.000
25.	Terpal ukuran 4x6	Rp25.000
26.	Powerbank ugreen 2000 mAh	Rp25.000
27.	hidropack	Rp12.000
28.	Jaket bulu angsa	Rp20.000
29.	Sepatu tracking	Rp20.000

30.	Glamping tent	Rp750.000
31.	Matras foil	Rp10.000
32.	Hammock	Rp10.000
33.	Tiang flysheet	Rp10.000
34.	Flysheet	Rp10.000
35.	Tripod bluetooth	Rp15.000
36.	Kursi meja 1 set (4 kursi 1 meja)	Rp55.000
37.	Kursi lipat portabel	Rp20.000
38.	Meja portabel	Rp6.000

2. Cabin Outdoor

Cabin Outdoor merupakan salah satu tempat penyewaan alat *camping* di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Cabin outdoor terletak di Villa Bukit Tidar Blok. A1 No.48, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tempat ini didirikan oleh mas Mirza Jundan Noor Fikry pada awal Juni tahun 2023, pada saat itu bermula ketika terjadi kendala saat *camping* di Ranu Regulo. Mas Mirza mendapat pengalaman kurang baik dari peralatan yang ia sewa, hingga akhirnya mas Mirza lebih memilih membeli peralatan *camping* pribadi, setelah itu peralatan pribadi mas Mirza sering dipinjam oleh temannya, dan akhirnya mas Mirza berinisiatif membuka usaha penyewaan alat *camping*.⁴⁴

⁴⁴ Pemilik Cabin Outdoor, wawancara (Malang, 30 April 2025)



Gambar 2. Peta Cabin Outdoor

Dalam menjalankan usaha ini mas Mirza dibantu oleh satu temannya. jasa yang disediakan oleh Cabin Outdoor bukan hanya penyewaan alat camping, akan tetapi Cabin Outdoor juga menyediakan jasa penyewaan sound system yang digunakan untuk kegiatan outdoor seperti radio HT, megaphone, speaker aktif, *mic wireless* dan alat-alat yang lain. Harga yang ditawarkan di penyewaan Cabin Outdoor mulai dari Rp5.000 sampai Rp65.000, adapun daftar barang dan harga yang disediakan oleh penyewaan Cabin Outdoor sebagai berikut:

 Cabin Outdoor RENTAL ALAT - ALAT CAMPING Perumahan Villa Bukit Tidar Blok A1 Nomor 48, Merjosari - Malang Telp: 0813 2602 8234 / 0813 2919 1413			
17k	Tenda Dame Kap. 2-3 (Single Layer)	75	Kompor Katak
22k	Tenda Dame Kap. 2-3	10k	Kompor Katak Basic
30k	Tenda Dame Kap. 2-3 UL	10k	Kompor Windproof
30k	Tenda Dame Kap. 4-5	23k	Kompor Portable Koper
40k	Tenda Dame Kap. 6-8	20k	Kompor Ultralight
65k	Tenda Dame Kap. 8-10	10k	Pan Grill
60k	Tenda Prima 3x4 m	15k	Knitting
200k	Tenda Rega 4x6 m	15k	Cooking Set
500k	Tenda Platan/buruk	5k	Gelas Kaca (4 pcs)
75k	Tenda Stend 2x2 m	5k	Gelas (Mang) Corbiner
100k	Tenda Stend 2x2 m	10k	Gas 5l Utama
75k	Tenda Stend 3,2x1,5 m	15k	Gas + Kallang
		40k	Paket Grill (Kompor Koper + pan + Gas + Capit)
35k	Carrier Eiger 25-45 L	10k	Kursi Lipat Speeds
35k	Carrier Arel 60L Ultralight	20k	Meja Lipat Alay
20k	Carrier 80 L	40k	Meja Lipat Besar
20k	Carrier 60 L	35k	Paket 1 : Meja Alay + 2 Kursi
20k	Carrier 60-85 L	55k	Paket 2 : Meja Alay + 4 Kursi
10k	Drybag 20 L	70k	Paket 3 : Meja Besar + 4 Kursi
10k	Drybag 10 L	5k	Lampu Tenda Bakpan Baterai *
5k	Cover Bag	7k	Lampu Tenda USB Charger Bakat
7,5k	Sleeping Bag Lutto	7k	Lampu Spindel
8k	Sleeping Bag Polar	5k	Head Lamp Baterai *
10k	Sleeping Bag Pulur/Bulu Tahal	5k	Head Lamp Charger
8k	Hammock	5k	Lampu Senter Kecil Charger
20k	Sisalmandi	7k	Lampu Senter Sedang
40k	Kasur Angin	50k	Lampu Senter 10 M + 10 Bahlam
20k	Jaket	7,5k	Baterai AHC AHA (3 pcs) (* Baterai Tidak Termasuk)
7k	Sarung Timpan	120k	Projector + Screen
5k	Matras Full IP	150k	Projector + Screen
15k	Tergal 2x2 M	20k	Radio HT
30k	Tergal 4x6 M	20k	Megaphone
10k	Pyahoon 2x2 M	200k	Gitar 3000 Watt
20k	Pyahoon 4x6 M	50k	Speaker Aktif 1 Stck + Stand
20k	Syalan Trekking	75k	2 Mic Wireless
15k	Sandal Trekking	600k	Paket Sound System Lengkap
8k	Quarter		
10k	Trekking Pulo	15k	Figur Of Eight
5k	Pisau Lipat	30k	Pully Single
		50k	Pully Tandem
150k	Kormentasi 50m	100k	Jumar
5k	Wekling Tabular		
25k	Swit Helem		
10k	Helu Safety		
15k	Carabiner Alloy		
10k	Carabiner Baja		
60k	Gri Gri Pesti		
40k	Groil		

Gambar 3. Pricelist barang Cabin Outdoor

3. Kade Outdoor Malang

Kade Outdoor Malang adalah usaha penyewaan perlengkapan *camping* yang berlokasi di Jl. Joyo Suko III No.5, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Didirikan pada bulan Juni 2023, usaha ini bermula dari hobi Mbak Debby Budiana yang gemar berkemah di alam bebas. Berbekal perlengkapan pribadi yang dimilikinya, Mbak Debby memutuskan untuk membuka usaha penyewaan alat *camping*.



Gambar 4. Peta Kade Outdoor Malang

Dalam perjalanannya, manajemen Kade Outdoor mengalami perubahan. Awalnya, usaha ini dirintis bersama Mbak Alkurnia Indah Safitri (Mbak Fitri) dan Mas Nanda. Namun, seiring waktu, posisi Mas Nanda digantikan oleh Mas Abdul Haris. Saat ini, struktur manajemen Kade Outdoor terdiri dari tiga orang yang disebut sebagai "*manajemen owner*": Mbak Debby Budiana sebagai pemodal utama dan pendiri, Mbak Fitri yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan administrasi, serta Mas Abdul Haris yang menjabat sebagai manajer

operasional. Selain tim manajemen, Kade Outdoor juga didukung oleh tiga karyawan yang membantu operasional sehari-hari.⁴⁵

Kade Outdoor berfokus pada jasa penyewaan perlengkapan camping, menyediakan berbagai alat yang dibutuhkan untuk kegiatan berkemah. Selain itu, mereka juga menawarkan jasa porter untuk mendampingi konsumen dalam beberapa kegiatan pendakian gunung. Adapun alat *camping* yang disediakan oleh Kade Outdoor sebagai berikut :

TENDA & PERALATANNYA		
ITEM	24jam	≥2hari
Tenda 1L Kap. 2	18k	18k
Tenda 2L Kap. 2 Java 2	25k	22k
Tenda 2L Kap. 3-4 NSM	25k	22k
Tenda 2L Kap. 4-5 Java 4	30k	25k
Tenda 2L Kap. 4-5 Borneo	30k	25k
Tenda 2L Ultralight Kap. 2	30k	30k
Tenda 2L Ultralight Kap. 4-5 NH	45k	40k
Tenda 2L Kap. 6-7 Forester	50k	50k
Tenda 2L Kap. 8-10	75k	70k
Tenda Exl Chanodug Kap. 12P	90k	80k
Flysheet	10k	8k
Flysheet + Tali + Pasak	13k	10k
Footprint 3X4M	10k	8k
Footprint 4X6M	15k	10k
Tiang Flysheet	7k	5k
Tiang Flysheet Alloy	15k	12k

TAS CARRIER & PERALATANNYA		
ITEM	24jam	≥2hari
Tas Carrier 45 Premium	20k	15k
Tas Carrier 45	12k	10k
Tas Carrier 60L Premium	20k	18k
Tas Carrier 60L	15k	10k
Tas Carrier 70L Premium	25k	22k
Tas Carrier 70L	20k	15k
Tas Drypack 20L	10k	8k
Hydropack / Running Packs	15k	12k
Rain Cover 45L	5k	5k
Rain Cover 60-80L	5k	5k

LAMPU TENDA & PERALATANNYA		
ITEM	24jam	≥2hari
Headlamp	5k	4k
Lampu Tenda Bakpao	5k	4k
Lampu Lentera	8k	7k
Senter	7k	5k

ALAT PERJALANAN		
ITEM	24jam	≥2hari
Gaiters (Pelindung Kaki)	5k	4k
Sandal Gunung	15k	12k
Sepatu Gunung	20k	20k
Sarung Tangan	6k	5k
Trekking Pole	12k	10k

ALAT TIDUR & PENGHANGAT TUBUH		
ITEM	24jam	≥2hari
Bantal Tiup (S)	4k	3k
Bantal Tiup (M)	6k	5k
Sleeping Bag Pollar	6k	5k
Sleeping Bag Bulu	7k	7k
Jaket	15k	13k
Matras Aluminium Foil 2x1M	6k	5k
Matras Tentara	4k	3k

ALAT MASAK		
ITEM	24jam	≥2hari
Cooking Set	7k	7k
Gelas Stainless	1k	1k
Grill Pan Kotak	12k	10k
Kompot Windproof	7k	6k
Kompot Kotak	7k	6k
Kompot Ultralight	10k	8k
Kompot Grill Portable	14k	12k
Nesting Tentara	6k	5k
Tabung Gas Refill Sewa	9k	9k
Teko	5k	4k
Tempat Telur isi 4	2k	2k
Tempat Telur isi 6	4k	4k
Tempat Telur isi 8	5k	5k

MEJA DAN KURSI		
ITEM	24jam	≥2hari
Kursi Lipat Speeds	8k	7k
Meja Lipat Aluminium (M)	18k	15k
Meja Lipat Aluminium (L)	20k	20k

LAIN-LAIN		
ITEM	24jam	≥2hari
Topi Rimba	4k	4k
Bendera Camping	5k	5k
Hammock	7k	6k
Kerpus	3k	3k
Kompas Tembak	4k	3k
Poncho	5k	5k
Power Bank 10.000 mAh	10k	10k
Power Bank 20.000 mAh	20k	20k
Raincoat	10k	8k
Thermal Blivy	15k	13k
Terpal 3X3M	8k	8k
Terpal 3X4M	10k	9k
Terpal 4x6M	15k	10k

Gambar 5. Pricelist barang Kade Outdoor Malang

⁴⁵ Pemilik Kade Outdoor Malang, wawancara, (Malang, 4 Mei 2025)

B. Prosedur Penyewaan Alat *Camping* Di Penyewaan Alat *Camping* Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam hukum, khususnya dalam menjaga hak-hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berfungsi sebagai dasar utama yang mengatur hak dan kewajiban bagi konsumen serta pelaku usaha. Dalam pasal 1 ayat 1 UUPK dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam penelitian ini yang dimaksud konsumen adalah penyewa di tempat penyewaan alat *camping*, hak konsumen telah diatur pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁶

⁴⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain konsumen mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, terdapat juga kewajiban konsumen terkait melaksanakan sebuah transaksi, hal tersebut diatur pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Kewajiban konsumen adalah: a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴⁷

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak hanya mencakup terkait hak dan kewajiban konsumen saja, tetapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha yang disebutkan dalam pasal 6 dan 7 UUPK.

Adapun hak pelaku usaha dalam pasal 6 UUPK berbunyi:

Hak pelaku usaha adalah: a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁸

Sedangkan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tertuang pada pasal 7 UUPK yang berbunyi:

Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c.

⁴⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁹

Selain memiliki kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha juga diatur mengenai sejumlah larangan terkait memperdagangkan barang yang rusak ataupun cacat tanpa adanya informasi sebelumnya, hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana dijelaskan berikut ini:

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.⁵⁰

Perlindungan konsumen merupakan hal penting untuk menciptakan sistem yang adil dan sehat dalam berusaha. Dalam pasal 19 UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha punya tanggung jawab untuk melindungi konsumen yang berbunyi :

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁴⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁵¹

Dari pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwasannya prosedur dan syarat ketentuan sewa di penyewaan alat *camping* Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menurut UUPK sebagai berikut:

1. Timur Adventure

Langkah-langkah ataupun prosedur dalam menyewa alat *camping* di Timur Adventure adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Penyewa bisa memesan atau *booking* alat sewa di Timur Adventure melalui *whatsapp* atau bisa langsung ke tempat penyewaan.
- b. Apabila penyewa memesan atau *booking* barang via *online* maka penyewa diharuskan membayar DP 30% dari harga barang yang disewa.
- c. Setelah membayar DP penyewa bisa langsung ke tempat penyewaan sesuai jam operasional toko yaitu jam 6 pagi sampai jam 9 malam untuk pengambilan barang.

⁵¹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵² Pemilik Timur Adventure, wawancara, (Malang, 28 April 2025)

- d. Sebelum pengambilan barang, penyewa wajib menyerahkan kartu identitas sebagai barang jaminan seperti KTP, SIM, KTM, atau jika tidak punya bisa menggunakan KIA (Kartu Identitas Anak).
- e. Selanjutnya penyewa melakukan pelunasan pembayaran dengan dibuktikan pada nota dari pelaku usaha.
- f. Ketika selesai pelunasan pembayaran pelaku usaha memberikan barang kepada penyewa dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu agar sama-sama mengetahui kondisi barang yang disewakan.
- g. Setelah pengecekan, barang diserahkan kepada penyewa untuk digunakan.

Kegiatan sewa menyewa di Timur Adventure juga memiliki syarat dan ketentuan dalam penyewaan, hal ini biasa dijelaskan saat melakukan transaksi sewa menyewa, adapun syarat dan ketentuan penyewaan di Timur Adventure sebagai berikut:

- a. Penyewa wajib menyerahkan 1 kartu identitas (KTP/SIM/KTM)
- b. Toleransi keterlambatan ialah 6 jam dikenakan denda sesuai keterlambatan jam.
- c. Pengecekan Barang wajib dilakukan bersama Customer.
- d. Apabila ada kerusakan atau barang hilang akan dikenakan biaya *service* / mengganti barang yang sama, ataupun uang sesuai dengan barang yang di ganti.

- e. Dilarang merokok dan memasak di dalam tenda.
- f. Penyewa wajib mentaati dan mematuhi peraturan yang telah disepakati.
- g. Syarat dan Ketentuan berlaku bisa berubah sesuai dengan kesepakatan bersama.

Analisis terhadap syarat dan ketentuan penyewaan pada usaha Timur Adventure di atas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Penyewaan Timur Adventure

Analisis Prosedur Penyewaan Timur Adventure		
No.	Klausul	Analisis hukum perlindungan konsumen (UUPK)
1.	Menyerahkan 1 kartu identitas	Diperbolehkan sebagai bentuk jaminan, sebagai itikad baik konsumen sesuai pasal 5 huruf (b) , asal pelaku usaha juga menyimpan identitas konsumen dengan aman dan tidak disalahgunakan, sebagai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jujur terkait jaminan pasal 7 huruf (b) , serta memberikan hak konsumen dalam keamanan serta informasi terkait jaminan yang diberikan sesuai Pasal 4 huruf (a) dan (c)
2.	Toleransi keterlambatan 6 jam, jika melebihi di denda	Diperbolehkan, selama besaran denda dijelaskan secara transparan di awal, guna konsumen lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti prosedur sesuai pasal 5 huruf (a) dan menghindari pelaku usaha dari perbuatan yang dilarang tidak

		sesuainya dengan janji yang dinyatakan. Pasal 8 ayat (1) huruf (f)
3.	Cek barang bersama customer	Hal ini sesuai sebagai kewajiban pelaku usaha dalam itikad baik melakukan usaha pasal 7 huruf (a) , serta kewajiban dalam memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang pasal 7 huruf (b) , dan kewajiban dalam menjamin mutu barang yang diperdagangkan pasal 7 huruf (d) di sisi lain untuk menjamin hak konsumen terkait keamanan dan kenyamanan konsumen, Sesuai Pasal 4 huruf (a) , dan hak konsumen atas informasi kondisi barang secara jujur pasal 4 huruf (c)
4.	Kerusakan/hilang dikenakan ganti rugi	Hal ini diperbolehkan seperti umumnya penyewaan yang lain, juga sebagai kewajiban beritikad baik konsumen dalam melakukan transaksi pasal 5 huruf (b) , tapi perlu dicantumkan skema atau batasan ganti rugi yang adil agar tidak sepihak Pasal 18 ayat (1)
5.	Larangan merokok/masak di dalam tenda	Hal ini sudah sesuai dan sah, untuk menjaga keamanan barang sewa, sesuai pasal 5 huruf (a) dan (b)
6.	Penyewa wajib mentaati dan mematuhi peraturan yang telah disepakati.	Hal ini sudah sesuai dan sah, untuk menjaga keamanan barang sewa, sesuai pasal 5 huruf (a) dan (b)
7.	Aturan bisa berubah berdasarkan kesepakatan	Hal ini diperbolehkan, namun harus jelas ditulis sejak awal dan disepakati kedua belah pihak agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2)

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwasannya syarat dan ketentuan sewa pada penyewaan Timur Adventure sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan terkait dalam UUPK. Akan tetapi, dalam

prakteknya, pelaku usaha Timur Adventure belum melaksanakan prosedur dan syarat ketentuan yang berlaku, yang mana pelaku usaha Timur Adventure memberikan barang kepada penyewa dalam kondisi yang tidak sepenuhnya layak, atau terdapat kerusakan pada barang yang disewakan.

Pada hasil wawancara dengan Alfiyan selaku penyewa di Timur Adventure, menjelaskan:

"Waktu itu saya mau melakukan pendakian ke salah satu gunung di Kabupaten Malang, dan seperti biasa saya menyewa peralatan camping di Timur Adventure karena saya memang sudah sering menyewa di sana. Selama ini saya selalu puas dengan barang dan pelayanan yang diberikan. Tapi pada saat itu, saya dapat tenda yang framenya ternyata patah. Sayangnya, saya baru tahu kondisi itu setelah sampai di atas gunung. Tentu saja ini cukup membahayakan, karena tenda itu penting banget buat istirahat, apalagi di gunung kan cuacanya dingin. Setelah turun dan mengembalikan barang, saya sudah lapor soal kerusakan itu, tapi sampai sekarang saya belum menerima kompensasi atau ganti rugi apapun."⁵³

Sedangkan wawancara dengan mas Salim selaku penyewa di Timur Adventure juga menjelaskan:

"Saat itu saya menyewa sepatu dan tenda di Timur, sebelumnya saya dan pelaku usaha memang tidak ada pengecekan kondisi barang, karena biasanya saya juga menyewa alat camping di situ, akan tetapi waktu saya menggunakan tenda, ada sedikit kerusakan di ritsletingnya, tapi setelah itu saya juga tidak komplain kepada penyewa."⁵⁴

Wawancara kepada konsumen di penyewaan Timur Adventure juga dilakukan dengan mbak Icha menjelaskan:

"Saya menyewa tas gunung saat itu mas, saya menyewa dengan temanku, temanku menyewa tracking pole, untuk pelayanan dari pelaku usaha Timur Adventure cukup baik menurut saya, untuk pengecekan

⁵³ Alfiyan, wawancara, (Malang, 26 April 2025)

⁵⁴ Salim, wawancara, (Malang, 17 Juni 2025)

dilakukan saat pengembalian barang saja, untuk barang yang diberikan juga tidak ada kendala.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, beberapa hak dari penyewa belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan penyewa di Timur Adventure menjelaskan bahwa penyewa mendapatkan barang yang rusak yaitu *frame* tenda yang patah, dan tidak adanya informasi yang jelas mengenai kondisi barang sebelumnya, padahal pada prosedur dan syarat ketentuan sewa di Timur Adventure dijelaskan terkait pengecekan barang sebelum dibawa oleh penyewa, selain itu penyewa juga belum mendapat kompensasi atau ganti rugi dari pelaku usaha. Hal ini menjelaskan hak konsumen terkait keamanan dalam mengkonsumsi barang pada pasal 4 huruf (a), hak terkait mendapat informasi mengenai kondisi barang pada pasal 4 huruf (c), dan hak untuk mendapat kompensasi atau ganti rugi pada pasal 4 huruf (h) belum diberikan oleh pelaku usaha penyewaan Timur Adventure.

Sedangkan terkait kewajiban pelaku usaha, Pelaku usaha Timur Adventure belum memenuhi kewajiban terkait pemberian informasi tentang kondisi barang pada pasal 7 huruf (b), kompensasi terkait kerugian konsumen pada pasal 7 huruf (f), dan secara tidak langsung pelaku usaha juga melanggar pasal 8 ayat (2) karena pelaku usaha Timur Adventure memberikan barang sewa dalam kondisi yang rusak.

⁵⁵ Icha, wawancara, (Malang, 18 Juni 2025)

Sedangkan hasil wawancara dengan pelaku usaha Timur

Adventure menjelaskan:

"Kalau kondisi toko tidak terlalu ramai, pengecekan barang pasti saya lakukan bersama penyewa. Soalnya saya jalankan usaha ini sendiri, tanpa bantuan karyawan atau tim. Kalau memang ada masalah yang terjadi karena kelalaian saya, tentu saya siap memberikan kompensasi kepada konsumen. Untuk perawatan alat camping, setiap barang yang baru kembali pasti langsung saya cuci atau bersihkan. Khusus untuk tenda, biasanya setiap satu setengah sampai dua tahun saya repair dengan cara menjual yang lama, lalu menggantinya dengan tenda yang baru."⁵⁶

Hasil penelitian terkait tanggung jawab pelaku usaha menunjukkan bahwa pelaku usaha penyewaan Timur Adventure belum memenuhi tanggung jawab sebagai pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1). Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat (2), pelaku usaha seharusnya memberikan ganti rugi minimal berupa pengembalian dana sewa yang telah dibayarkan di awal perjanjian, atau dengan memberikan kompensasi setengah dari harga sewa barang, karena penyewa mengalami kerugian pada *frame* tenda yang patah.⁵⁷ Selain itu, berdasarkan Pasal 19 ayat (3), pemberian ganti rugi kepada penyewa wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari setelah transaksi dilakukan.

Adapun kesimpulan dari pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dari hasil wawancara di Timur Adventure dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵⁶ Pemilik Timur Adventure, wawancara (Malang, 28 April 2025)

⁵⁷ Alfian, wawancara (Malang, 26 April 2025)

Tabel 4. Hasil Analisis Wawancara Timur Adventure

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Konsumen Timur Adventure			
No	Nama Konsumen	Hak dan Kewajiban Konsumen	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
1.	Alfiyan	<p>konsumen Timur Adventure mengalami kerugian akibat menyewa tenda yang framenya patah tanpa adanya informasi sebelumnya. Hal ini melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUPK, yaitu hak atas keamanan, informasi yang jujur, dan kompensasi atas barang yang rusak. Konsumen juga telah memenuhi kewajibannya sesuai pasal 5, karena menggunakan barang sebagaimana mestinya.</p>	<p>Pelaku usaha (Timur Adventure) telah melanggar beberapa ketentuan dalam pasal 4 dan 7 UUPK yang berkaitan dengan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, khususnya dalam aspek informasi, keamanan, mutu barang, dan kompensasi.</p>
2.	Mas Salim	<p>Konsumen berpotensi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 5 UUPK, yaitu tidak segera melaporkan kerusakan (komplain) atas tenda yang disewa, padahal telah menemukan kerusakan pada ritsleting, hal ini membuat hak atas kompensasi (pasal 4 huruf h) tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.</p>	<p>Pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sesuai pasal 7 UUPK, khususnya dalam hal memberikan informasi yang jujur dan menjamin mutu barang, karena tenda yang disewakan rusak. Tidak adanya pengecekan bersama menunjukkan lemahnya kontrol mutu, yang berakibat pada pelanggaran hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4.</p>
3.	Mbak Icha	<p>Konsumen telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya, seperti kenyamanan, keamanan, dan barang yang layak pakai. Tidak ada keluhan atau kerugian yang dialami.</p>	<p>Pelaku usaha telah memenuhi sebagian besar kewajibannya, namun pengecekan barang yang hanya dilakukan saat pengembalian menunjukkan kurangnya transparansi awal, yang bisa menjadi kelemahan dalam perlindungan konsumen.</p>

2. Cabin Outdoor

Prosedur penyewaan di Cabin Outdoor memiliki sedikit perbedaan dengan di Timur Adventure. Diantaranya ialah sistem DP yang harus dibayar konsumen, lebih jelasnya terkait prosedur penyewaan di Cabin Outdoor sebagai berikut:

- a. Penyewa dapat memilih barang yang ingin disewa secara online ataupun langsung ke tempat.
- b. Booking secara online bisa melalui whatsapp ataupun instagram Cabin Outdoor.
- c. Apabila memesan barang melalui online, maka penyewa diharuskan membayar uang muka (DP) sebesar 50% dari harga barang yang disewa.
- d. Setelah melakukan pemesanan dan pembayaran DP, penyewa bisa langsung ke tempat penyewaan.
- e. Sebelum pengambilan barang, penyewa wajib menyerahkan kartu identitas sebagai barang jaminan seperti KTP, SIM, KTM
- f. Setelah barang yang akan disewa dipilih dan disetujui, penyewa diminta untuk menyelesaikan proses administrasi. Proses ini meliputi pelunasan biaya sewa serta penandatanganan nota sewa sebagai bentuk persetujuan terhadap kontrak sewa yang berlaku.
- g. Sebelum barang diserahkan, konsumen diminta untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi barang yang akan disewa, mulai dari kelengkapan hingga potensi kerusakan atau

cacat pada barang. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama terkait kondisi barang, sehingga dapat mencegah kesalahpahaman saat proses pengembalian.

- h. Setelah seluruh prosedur administrasi dan pengecekan selesai dilakukan, barang yang disewa akan diserahkan kepada konsumen untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Sama seperti di Timur Adventure, dalam proses penyewaan di Cabin Outdoor, terdapat sejumlah syarat dan ketentuan yang perlu dipatuhi oleh setiap penyewa. Ketentuan tersebut umumnya akan disampaikan secara langsung pada saat transaksi penyewaan dilakukan. Adapun rincian syarat dan ketentuan sewa di Cabin Outdoor adalah sebagai berikut:

- a. Penyewa wajib menyerahkan identitas diri (KTP/SIM/lainnya) sebagai jaminan.
- b. Foto penyewa akan diambil dengan izin untuk keperluan dokumentasi atau unggahan media sosial.
- c. Harga sewa berlaku untuk 24 jam, dengan toleransi pengembalian maksimal 6 jam setelah waktu sewa berakhir.
- d. Barang yang dikembalikan dalam keadaan sangat kotor akan dikenakan biaya cuci.

- e. Kerusakan atau kehilangan barang dikenakan denda sesuai biaya perbaikan atau penggantian.
- f. Booking diwajibkan DP sebesar 50%, tanpa DP tidak ada jaminan ketersediaan barang.
- g. Pelunasan dilakukan saat pengambilan barang.
- h. Pengambilan dan pengembalian bisa dilakukan 24 jam.
- i. Penyewa wajib mengecek kondisi barang sebelum dibawa.

Analisis terhadap syarat dan ketentuan penyewaan pada usaha Cabin Outdoor di atas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis Penyewaan Cabin Outdoor

Analisis Prosedur Penyewaan Cabin Outdoor		
No.	Klausul	Analisis hukum perlindungan konsumen (UUPK)
1.	Menyerahkan 1 kartu identitas	Diperbolehkan sebagai bentuk jaminan, sebagai itikad baik konsumen sesuai pasal 5 huruf (b) , asal pelaku usaha juga menyimpan identitas konsumen dengan aman dan tidak disalahgunakan, sebagai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jujur terkait jaminan pasal 7 huruf (b) , serta memberikan hak konsumen dalam keamanan serta informasi terkait jaminan yang diberikan sesuai Pasal 4 huruf (a) dan (c)
2.	Foto penyewa untuk dokumentasi/media sosial	Diperbolehkan, akan tetapi harus berdasarkan persetujuan eksplisit konsumen, jika tanpa izin,

		melanggar hak keamanan dan kenyamanan konsumen, Pasal 4 huruf (a)
3.	Toleransi keterlambatan 6 jam, jika melebihi di denda	Diperbolehkan, selama besaran denda dijelaskan secara transparan di awal, guna konsumen lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti prosedur sesuai pasal 5 huruf (a) dan menghindari pelaku usaha dari perbuatan yang dilarang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan. Pasal 8 ayat (1) huruf (f)
4.	Biaya cuci jika barang sangat kotor	Diperbolehkan, asal rasional dan diinformasikan di awal agar tidak sewenang-wenang, sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 18 ayat (1)
5.	Kerusakan atau kehilangan barang dikenakan denda sesuai biaya perbaikan atau penggantian.	Hal ini diperbolehkan seperti umumnya penyewaan yang lain, juga sebagai kewajiban beritikad baik konsumen dalam melakukan transaksi pasal 5 huruf (b) , tapi perlu dicantumkan skema atau batasan ganti rugi yang adil agar tidak sepihak Pasal 18 ayat (1)
6.	DP 50% dan tidak ada DP maka tidak ada jaminan ketersediaan barang	Hal ini sesuai praktik pada umumnya, guna pelaku usaha mendapatkan hak menerima pembayaran sesuai kesepakatan pasal 6 huruf (a) , namun konsumen berhak mendapat tanda bukti booking resmi, Pasal 4 huruf b
7.	Pelunasan dilakukan saat pengambilan barang.	Hal ini telah sesuai dengan kewajiban konsumen dalam membayar sesuai harga yang telah disepakati pasal 5 huruf (c)
8.	Pengambilan dan pengembalian bisa dilakukan 24 jam.	Hal ini menjadi itikad baik pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pasal 7 huruf (a) , serta mendukung fleksibilitas, asal dikelola dengan sistematis, dan secara tidak langsung memberikan kenyamanan bagi konsumen pasal 4 huruf (a)
9.	Penyewa wajib mengecek kondisi	Hal ini sesuai sebagai kewajiban pelaku usaha dalam itikad baik

	barang sebelum dibawa.	melakukan usaha pasal 7 huruf (a) , serta kewajiban dalam memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang pasal 7 huruf (b) , dan kewajiban dalam menjamin mutu barang yang diperdagangkan pasal 7 huruf (d) di sisi lain untuk menjamin hak konsumen terkait keamanan dan kenyamanan konsumen, Sesuai Pasal 4 huruf (a) , dan hak konsumen atas informasi kondisi barang secara jujur pasal 4 huruf (c)
--	------------------------	---

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwasannya syarat dan ketentuan sewa pada penyewaan Cabin Outdoor sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan terkait dalam UUPK. Akan tetapi, dalam prakteknya, pelaku usaha Cabin Outdoor juga pernah mengalami permasalahan dengan konsumennya, kebanyakan permasalahan yang terjadi ialah tenda bolong karena terkena rokok, sol sepatu yang lepas dan kondisi barang yang sangat kotor saat pengembalian. Terkait permasalahan yang dilakukan konsumen diatas, Cabin Outdoor telah memberikan ketentuan pada nota transaksi yakni “kerusakan (patah, terkena rokok, hilang, robek) basah atau kotor (parah) akan dikenakan denda”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nizhar selaku penyewa menjelaskan:

"Waktu itu saya menyewa peralatan camping di Cabin Outdoor untuk liburan ke salah satu pantai di Kabupaten Malang. Sayangnya, saat digunakan, ritsleting di pintu tenda macet, jadi tendanya nggak bisa tertutup sempurna. Kondisi tempat sewanya juga sedang ramai banget karena bertepatan dengan libur panjang. Sebenarnya pihak Cabin

Outdoor sudah mengimbau penyewa untuk cek barang sebelum dibawa, biasanya dicek bareng-bareng sama mereka. Tapi karena kondisi lagi penuh, pengecekan saya lakukan sendiri. Sayangnya, saya nggak sempat periksa karena sudah sore dan harus buru-buru berangkat. Saya pikir barangnya dalam kondisi bagus, jadi langsung saya bawa saja. Saya memang sudah terbiasa menyewa alat camping, tapi ini pertama kalinya saya sewa di Cabin Outdoor, dan itu pun karena direkomendasikan teman.”⁵⁸

Sedangkan wawancara dengan mbak Alifiya selaku penyewa di Cabin Outdoor juga menjelaskan:

“Saya menyewa alat camping di Cabin Outdoor waktu mau ke wisata Bedengan, saat itu saya sama teman-teman menyewa tenda dan cooking set, untuk alat yang diberikan cukup baik dan bersih, pelayanan dari pelaku usaha juga sangat ramah, untuk pengecekan saat saya menyewa juga dilakukan sebelum dan sesudah pemakaian barang.”⁵⁹

Wawancara kepada konsumen di penyewaan Cabin Outdoor juga dilakukan dengan mas Febri yang menjelaskan:

“Saya baru pertama menyewa di Cabin Outdoor mas, untuk kesannya sangat baik menurut saya, barang yang diberikan juga terawat, saya waktu itu menyewa tenda dan headlamp, pelayanan dari pelaku usaha juga sangat baik, sebelum pengambilan barang kita ada pengecekan dengan pelaku usaha, begitu juga saat pengembalian barang.”⁶⁰

Dari penjelasan di atas dapat disebutkan bahwa beberapa hak penyewa terkait kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang yang tertuang pada pasal 4 huruf (a) UUPK belum terpenuhi, namun di sisi lain penyewa juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen terkait mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

⁵⁸ Nizhar, Wawancara, (Malang, 27 April 2025)

⁵⁹ Alifiya, Wawancara, (Malang, 18 April 2025)

⁶⁰ Febri, Wawancara, (Malang, 18 April 2025)

pemakaian barang yang tertuang pada pasal 5 huruf (a) UUPK, sementara itu hak penyewa terkait menerima kompensasi atau ganti rugi pada pasal 4 huruf (h) telah dipenuhi oleh pelaku usaha Cabin Outdoor, padahal dalam hukum konsumen, jika konsumen mengabaikan kewajibannya maka konsumen akan kehilangan hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.⁶¹ Di sisi lain terkait kewajiban pelaku usaha, Cabin Outdoor telah melakukan kewajiban sepenuhnya yakni kewajiban terkait pemberian informasi tentang kondisi barang pada pasal 7 huruf (b), dan kompensasi terkait kerugian konsumen pada pasal 7 huruf (f).

Hasil wawancara dengan pelaku usaha Cabin Outdoor menjelaskan:

*"Setiap peralatan camping yang baru kembali dari penyewa pasti kami cek dulu kondisinya, apakah ada kerusakan atau barang yang hilang. Kalau memang ada kerusakan atau kehilangan, itu sepenuhnya jadi tanggung jawab penyewa, kecuali kalau memang kesalahannya murni dari kami. Hal ini juga sudah kami cantumkan dalam prosedur dan ketentuan sewa yang tertulis di nota transaksi, salah satunya berbunyi: 'kerusakan (patah, terkena rokok, hilang, robek), basah atau kotor (parah) akan dikenakan denda.'"*⁶²

Berdasarkan hasil penelitian di Cabin Outdoor, pelaku usaha Cabin Outdoor juga telah melaksanakan tanggung jawabnya pada pasal 9 ayat (1) UUPK terkait ganti rugi atas kerusakan barang, yaitu penyewa hanya disuruh membayar dari setengah harga sewa.⁶³

⁶¹ Musataklima, *Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, 76.

⁶² Pemilik Cabin Outdoor, wawancara (Malang, 30 April 2025)

⁶³ Nizhar, Wawancara, (Malang, 27 April 2025)

Dikarenakan hal ini terjadi bukan hanya kelalaian dari pelaku usaha saja, akan tetapi juga kelalaian dari penyewa. Adapun pada pasal 9 ayat (3) UUPK terkait pemberian ganti rugi yang harus dilakukan dalam tenggat waktu 7 hari setelah transaksi telah dilaksanakan langsung oleh pelaku usaha Cabin Outdoor saat penyewa mengembalikan barang sewa.

Adapun kesimpulan dari pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dari hasil wawancara di Cabin Outdoor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Wawancara Cabin Outdoor

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Konsumen Cabin Outdoor			
No	Nama Konsumen	Hak dan Kewajiban Konsumen	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
1.	Nizhar	Hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf a, b, dan h berpotensi dilanggar karena barang tidak dalam kondisi sempurna, namun konsumen juga lalai menjalankan kewajibannya menurut pasal 5 huruf a, yakni tidak melakukan pengecekan barang seperti yang telah dianjurkan.	Pelaku usaha Cabin Outdoor telah menunjukkan niat baik dan sebagian besar telah menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf b dan g, namun tetap ada kelemahan pada aspek penjaminan mutu barang (huruf d) karena kerusakan ritsleting tetap terjadi.
2.	Mbak Alifiya	Seluruh hak dan kewajiban konsumen telah terpenuhi sesuai pasal 4 dan Pasal 5 UUPK, termasuk prosedur pemeriksaan, pemakaian alat, dan etika dalam bertransaksi.	Pelaku usaha Cabin Outdoor telah menjalankan kewajiban (pasal 7 huruf b, c, d) serta telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan perlindungan konsumen.
3.	Mas Febri	Hak dan kewajiban konsumen sebagaimana	Pelaku usaha Cabin Outdoor telah menjalankan

	tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5 UUPK telah dipenuhi dengan baik, ditandai dengan sikap kooperatif dan tidak adanya masalah selama proses sewa.	kewajiban secara menyeluruh sesuai (pasal 7 huruf b, c, d) termasuk pelayanan ramah, barang berkualitas, dan pengecekan bersama.
--	--	--

3. Kade Outdoor Malang

Langkah-langkah ataupun prosedur dalam menyewa alat *camping* di Kade Outdoor Malang adalah sebagai berikut:

- a. Penyewa dapat memilih barang yang ingin disewa secara online ataupun langsung ke tempat.
- b. Booking secara online hanya bisa melalui whatsapp yang tertera.
- c. Apabila memesan barang melalui online, maka penyewa diharuskan membayar uang muka (DP) sebesar 50% dari harga barang yang disewa.
- d. Setelah melakukan pemesanan dan pembayaran DP, penyewa bisa langsung ke tempat penyewaan sesuai dengan jam operasional toko, yaitu setiap hari dari pukul 10:00 hingga 22:00 WIB.
- e. Sebelum pengambilan barang, penyewa wajib menyerahkan kartu identitas sebagai barang jaminan seperti KTP, SIM, KIA, STNK, NPWP yang aktif
- f. Setelah barang yang akan disewa dipilih dan disetujui, Penyewa melakukan pelunasan sisa pembayaran saat pengambilan

peralatan. Bukti pembayaran akan diberikan dalam bentuk nota resmi dari Kade Outdoor.

- g. Sebelum barang diserahkan, dilakukan pengecekan bersama konsumen terhadap kondisi barang yang akan disewa, mulai dari kelengkapan hingga potensi kerusakan atau cacat pada barang.
- h. Setelah seluruh prosedur administrasi dan pengecekan selesai dilakukan, barang yang disewa akan diserahkan kepada konsumen untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing
- i. Waktu pengembalian barang, akan dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kehilangan. Jika ditemukan kerusakan atau kehilangan, penyewa akan dikenakan biaya sesuai dengan tingkat kerusakan atau nilai barang yang hilang.

Sama seperti beberapa penyewaan alat *camping* lainnya, Kade Outdoor Malang juga memiliki sejumlah syarat dan ketentuan dalam proses penyewaan. Informasi mengenai syarat dan ketentuan ini telah ditempel di lokasi penyewaan, sehingga penyewa dapat membacanya sebelum mengambil barang sewaan. Selain itu, pihak pengelola juga secara aktif menyampaikan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada setiap penyewa. Adapun syarat dan ketentuan penyewaan di Kade Outdoor Malang adalah sebagai berikut:

- a. Basecamp buka setiap hari (Senin-Minggu 10:00 AM - 22:00 PM)
- b. Penyewa wajib memberi uang muka pada waktu booking
- c. Booking dapat dilakukan dengan pembayaran Minimal DP sebesar 50% dari nilai Transaksi
- d. Pada saat pengambilan barang, transaksi harus lunas
- e. DP sama dengan Booking, bila belum ada transaksi DP tidak terhitung keep alat
- f. Jika terjadi pembatalan, namun telah melakukan pembayaran DP, maka tidak dapat dikembalikan dalam bentuk uang, namun dapat berupa Reschedule hari sewa peralatan
- g. Tidak bisa ambil barang di luar jam operasional
- h. Penyewa wajib memberi jaminan kartu identitas KIA/KTP/SIM/STNK/NPWP yang aktif
- i. Bagi Siswa yang belum memiliki KTP, Wajib meninggalkan jaminan Kartu Pelajar atau KIA (Kartu Identitas Anak) yang masih aktif dan KK Asli
- j. Toleransi keterlambatan maksimal 4 jam dari jam pengembalian
- k. Barang di cek sebelum dan sesudah pemakaian
- l. Barang rusak atau hilang sepenuhnya ditanggung oleh penyewa
- m. Biaya penggantian/kerusakan akan diberi toleransi waktu maksimal 3 Hari

- n. Segala bentuk tindak kecurangan maupun kriminalitas kami serahkan kepada pihak yang berwajib.

Analisis terhadap syarat dan ketentuan penyewaan pada usaha Kade Outdoor Malang di atas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis Penyewaan Kade Outdoor Malang

Analisis Prosedur Penyewaan Kade Outdoor Malang		
No.	Klausul	Analisis hukum perlindungan konsumen (UUPK)
1.	Basecamp buka setiap hari (Senin-Minggu 10:00 AM - 22:00 PM)	Hal ini menjadi itikad baik pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pasal 7 huruf (a) , serta mendukung fleksibilitas, asal dikelola dengan sistematis, dan secara tidak langsung memberikan kenyamanan bagi konsumen pasal 4 huruf (a)
2.	Penyewa wajib memberi uang muka pada waktu booking	Hal ini sesuai praktik pada umumnya, guna pelaku usaha mendapatkan hak menerima pembayaran sesuai kesepakatan pasal 6 huruf (a) , namun konsumen berhak mendapat tanda bukti booking resmi, Pasal 4 huruf b
3.	Booking dapat dilakukan dengan pembayaran Minimal DP sebesar 50% dari nilai Transaksi	
4.	Pada saat pengambilan barang, transaksi harus lunas	Hal ini telah sesuai dengan kewajiban konsumen dalam membayar sesuai harga yang telah disepakati pasal 5 huruf (c)
5.	DP sama dengan Booking, bila belum ada transaksi DP tidak terhitung keep alat	Hal ini sesuai praktik pada umumnya, guna pelaku usaha mendapatkan hak menerima pembayaran sesuai kesepakatan pasal 6 huruf (a) , namun konsumen berhak mendapat tanda bukti booking resmi, Pasal 4 huruf b

6.	DP tidak bisa dikembalikan, hanya bisa reschedule	Hal ini cenderung sepihak, Konsumen seharusnya berhak mendapat pengembalian dalam kondisi tertentu Pasal 18 ayat (1) huruf (b) dan (g) . Namun, hal ini bisa diterima jika disepakati sebelumnya secara jelas, dan diberi opsi <i>reschedule</i> atau <i>refund</i> sebagian.
7.	Tidak bisa ambil barang di luar jam operasional	Hal ini diperbolehkan, karena informasi ini diberikan secara jelas dan merupakan batasan operasional wajar dari pelaku usaha, selain itu secara tidak langsung memberikan kenyamanan bagi konsumen pasal 4 huruf (a)
8.	Menyerahkan 1 kartu identitas	Diperbolehkan sebagai bentuk jaminan, sebagai itikad baik konsumen sesuai pasal 5 huruf (b) , asal pelaku usaha juga menyimpan identitas konsumen dengan aman dan tidak disalahgunakan, sebagai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jujur terkait jaminan pasal 7 huruf (b) , serta memberikan hak konsumen dalam keamanan serta informasi terkait jaminan yang diberikan sesuai Pasal 4 huruf (a) dan (c)
9.	Toleransi keterlambatan 4 jam	Diperbolehkan, selama besaran denda dijelaskan secara transparan di awal, guna konsumen lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti prosedur sesuai pasal 5 huruf (a) dan menghindari pelaku usaha dari perbuatan yang dilarang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan. Pasal 8 ayat (1) huruf (f)
10.	Barang di cek sebelum dan sesudah pemakaian	Hal ini sesuai sebagai kewajiban pelaku usaha dalam itikad baik melakukan usaha pasal 7 huruf (a) , serta kewajiban dalam memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang pasal 7 huruf (b) ,

		dan kewajiban dalam menjamin mutu barang yang diperdagangkan pasal 7 huruf (d) di sisi lain untuk menjamin hak konsumen terkait keamanan dan kenyamanan konsumen, Sesuai Pasal 4 huruf (a) , dan hak konsumen atas informasi kondisi barang secara jujur pasal 4 huruf (c)
11.	Kerusakan/hilang tanggung jawab penuh penyewa	Hal ini berpotensi melanggar UUPK karena dalam pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (d) yakni klausula baku dilarang jika mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya kepada konsumen. Namun, hal ini Diperbolehkan jika kerusakan/hilang terjadi karena kelalaian penyewa, bukan karena kualitas barang atau faktor eksternal, dan harus jelas dalam kontrak, disertai dengan bukti kondisi awal barang, Pasal 8 ayat (2)
12.	Biaya penggantian/kerusakan akan diberi toleransi waktu maksimal 3 Hari	Hal ini diperbolehkan seperti umumnya penyewaan yang lain, juga sebagai kewajiban beritikad baik konsumen dalam melakukan transaksi pasal 5 huruf (b) , tapi perlu dicantumkan skema atau batasan ganti rugi yang adil agar tidak sepihak Pasal 18 ayat (1)
13.	Segala bentuk tindak kecurangan maupun kriminalitas kami serahkan kepada pihak yang berwajib	Hal ini telah sesuai, guna konsumen melakukan kewajibannya terkait beritikad baik dalam melakukan transaksi sesuai pasal 5 huruf (b) , dan sesuai dengan hak pelaku usaha pasal 6 huruf (b) dan (c) terkait Pelaku usaha berhak melakukan pembelaan hukum

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwasannya syarat dan ketentuan sewa pada penyewaan Kade Outdoor Malang sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan terkait dalam UUPK, dalam praktiknya

pelaku usaha Kade Outdoor Malang kerap menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah kerusakan atau kehilangan barang sewaan oleh konsumen. Tidak jarang barang yang dikembalikan berada dalam kondisi rusak, bahkan ada yang hilang. Beberapa kasus yang sering terjadi antara lain *tracking pole* yang patah, tenda yang berlubang akibat terkena bara rokok, serta kursi lipat yang mengalami kerusakan.

Terkait permasalahan tersebut, pihak Kade Outdoor Malang telah menetapkan kebijakan mengenai denda atau ganti rugi. Apabila kerusakan terjadi karena kelalaian atau kesalahan penyewa, maka penyewa diwajibkan membayar denda atau ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan barang. Sementara itu, jika barang sewaan hilang, penyewa diberi dua opsi, yakni mengganti barang yang hilang dengan barang sejenis atau mengganti dengan sejumlah uang sesuai nilai barang yang hilang tersebut.

Hasil wawancara dengan Irham, selaku konsumen yang pernah menyewa di Kade Outdoor menjelaskan:

"Saya merasa pelayanan di Kade Outdoor sangat ramah, dan barang yang disewakan juga selalu dalam kondisi baik. Setiap kali menyewa, selalu ada pengecekan bareng tim Kade Outdoor, baik sebelum maupun sesudah pemakaian. Waktu itu saya menyewa tracking pole dan tas hydropack untuk kegiatan pendakian. Saat pengambilan barang, kami cek bareng, dan ternyata tracking pole yang mau saya bawa ada sedikit kerusakan. Tapi pihak Kade Outdoor langsung sigap menggantinya dengan yang kondisinya lebih bagus, dari awal pemesanan sampai pengembalian, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Prosedur dan syarat ketentuan sewanya juga mudah diakses, karena sudah tersedia di media sosial

Kade Outdoor Malang. Selain itu, ketentuan tersebut juga ditempel langsung di tempat penyewaannya."⁶⁴

Sedangkan wawancara dengan mas Rafa selaku penyewa di Kade Outdoor Malang juga menjelaskan:

*"Saya lumayan sering menyewa di Kade mas, beberapa pengalaman memang baik, barang yang diberikan juga kondisinya aman, pelayanan dari pelaku usaha juga sangat ramah kepada para konsumen, untuk pengecekan barang selalu dilakukan sebelum kita membawa barang sewaan dan saat pengembalian barang. Saya waktu itu menyewa kompor sama matras dan juga tas gunung, dan barangnya juga aman kok mas."*⁶⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak konsumen Kade Outdoor Malang sepenuhnya telah terpenuhi, terkait hak kenyamanan dalam menggunakan barang pada pasal 4 huruf (a) telah dilakukan pelaku usaha dengan memberikan barang dalam kondisi baik, adapun hak atas informasi mengenai kondisi barang dalam pasal 4 huruf (c) juga diberikan oleh pelaku usaha penyewaan Kade Outdoor Malang ketika pengecekan barang sebelum diberikan kepada penyewa, yang mana saat itu mendapati *tracking pole* yang sedikit rusak dan pelaku usaha Kade Outdoor langsung menggantinya dengan *tracking pole* yang lebih baik.

Sedangkan terkait kewajiban pelaku usaha, Kade Outdoor Malang telah memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan hasil wawancara pada penyewa di Kade Outdoor Malang, bahwasannya Tim Kade

⁶⁴ Irham, wawancara, (Malang, 2 Mei 2025)

⁶⁵ Rafa, wawancara, (Malang, 18 Juni 2025)

Outdoor Malang memberikan informasi terkait kondisi barang sebelum di bawa oleh penyewa yang tertuang pada pasal 7 huruf (b) sudah dilakukan dengan menerapkan pengecekan bersama penyewa. Hal ini sesuai dengan prosedur dan syarat ketentuan sewa yang dibuat oleh Kade Outdoor Malang.

Dari penerapan kewajiban pelaku usaha Kade Outdoor Malang di atas, secara tidak langsung tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya juga sudah dilakukan, dikarenakan saat melakukan transaksi dengan pihak penyewa, seluruh prosedur dan syarat ketentuan sewa dilakukan dengan baik. Keterangan dari pelaku usaha Kade Outdoor Malang terkait *maintenance* peralatan di Kade Outdoor Malang dilakukan bersama tim, dimana mereka sudah membentuk manajemen perusahaan yang masing-masing mempunyai pembagian tugasnya, sehingga penyewaan berjalan dengan sistematis.⁶⁶

Adapun kesimpulan dari pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dari hasil wawancara di Kade Outdoor Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Analisis Wawancara Kade Outdoor Malang

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Konsumen Kade Outdoor Malang			
No	Nama Konsumen	Hak dan Kewajiban Konsumen	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
1.	Irham	Seluruh hak dan kewajiban konsumen (pasal 4 dan pasal	Pelaku usaha, Kade Outdoor telah melaksanakan seluruh

⁶⁶ Pemilik Kade Outdoor Malang, wawancara, (Malang, 4 Mei 2025)

		5) UUPK telah dijalankan dengan baik, termasuk mengikuti prosedur dan melakukan pengecekan bersama.	kewajiban dalam (pasal 7 huruf b, c, d) serta memberikan pelayanan dan informasi yang transparan.
2.	Mas Rafa	Hak dan kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5 UUPK telah dipenuhi dengan baik, menunjukkan sikap kooperatif dan tanggung jawab selama proses penyewaan.	Pelaku usaha Kade Outdoor telah melaksanakan seluruh kewajibannya (pasal 7 huruf b, c, d) serta memberikan layanan yang profesional dan aman bagi konsumen.

C. Upaya Penjaminan Hak Dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan pada konsumen dapat dilakukan melalui 2 tahap, yakni perlindungan ketika sebelum terjadinya transaksi dan perlindungan setelah terjadinya transaksi, salah satu perlindungan setelah terjadinya transaksi ialah *Voluntary self regulation* yakni dengan adanya peraturan yang dibuat suka rela oleh pelaku usaha supaya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi.⁶⁷ Dalam penelitian ini pelaku usaha penyewaan alat *camping* baik Timur Adventure, Cabin Outdoor, dan Kade Outdoor Malang telah menerapkan dengan membuat prosedur penyewaan disertai syarat dan ketentuan sewa.

Dalam kasus penyewaan alat *camping* di Timur Adventure dan Cabin Outdoor, dapat dilihat bahwa pelaku usaha telah berupaya menjamin hak konsumen melalui prosedur yang tertulis dan imbauan untuk melakukan pengecekan barang. Akan tetapi konsumen juga

⁶⁷ Musataklima, *Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*.

memiliki kewajiban untuk mengikuti prosedur tersebut, seperti melakukan pengecekan sebelum membawa barang. Ketidakseimbangan terjadi ketika konsumen mengalami kerugian, namun di sisi lain konsumen juga tidak menjalankan kewajibannya untuk memeriksa barang sewa sesuai prosedur.

Di Cabin Outdoor, penerapan asas keseimbangan terlihat dari upaya pelaku usaha dalam memberikan kompensasi kepada penyewa yang mengalami kerusakan barang, yakni dengan membayar hanya setengah dari harga sewa. Hal ini mencerminkan bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagai bagian dari perlindungan setelah transaksi, meskipun kesalahan tidak sepenuhnya berasal dari pihaknya. Sementara itu, dari sisi konsumen, menerima kompensasi setengah harga merupakan bentuk penerimaan atas konsekuensi karena tidak menjalankan kewajiban pengecekan barang sebelumnya. Dengan demikian, penerapan asas keseimbangan dalam praktik penyewaan alat *camping* ini penting untuk menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya menjadi beban pelaku usaha, tetapi juga menuntut partisipasi aktif konsumen dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Hubungan transaksi yang sehat hanya dapat terwujud apabila kedua belah pihak menyadari peran masing-masing dan bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama.

Asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen juga selaras dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: "Keridhaan terhadap sesuatu berarti ridha terhadap akibat yang ditimbulkan dari sesuatu tersebut."

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa apabila seseorang telah menyetujui, merelakan, atau mengizinkan sesuatu terjadi, maka ia juga harus menerima segala konsekuensi atau dampak yang muncul sebagai akibat dari hal yang telah ia setujui tersebut. Artinya, persetujuan terhadap suatu hal secara otomatis mencakup penerimaan terhadap segala akibat yang ditimbulkannya.⁶⁸

Dalam penelitian ini, penyewa di Timur Adventure maupun Cabin Outdoor telah menunjukkan bentuk keridhaan dengan membawa dan menggunakan barang tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Maka, berdasarkan kaidah tersebut, penyewa dianggap turut ridha atau menerima segala akibat yang timbul dari keputusan tersebut, termasuk jika ditemukan kerusakan barang saat digunakan.

Namun demikian, kaidah ini tidak sepenuhnya menggugurkan tanggung jawab pelaku usaha. Jika terbukti ada kelalaian murni dari pihak penyedia jasa, seperti tidak melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang atau menyewakan barang yang tidak layak tanpa memberikan peringatan, maka pelaku usaha tetap berkewajiban memberikan perlindungan dan

⁶⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Cetakan 1 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), 186.

kompensasi kepada konsumen. Inilah letak keseimbangan antara prinsip syariah dan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif. Maka dari itu, penerapan kaidah ini menekankan pentingnya kesadaran konsumen terhadap keputusan yang diambilnya, serta menegaskan bahwa tanggung jawab atas suatu akibat harus dipahami sebagai bagian dari konsekuensi dari sebuah keridhaan terhadap proses awal transaksi.

D. Penerapan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Dalam Prosedur Penyewaan Alat *Camping* Di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya memiliki tujuan tertentu, termasuk juga dalam ajaran Islam. Secara bahasa, *maqāṣid al-sharī'ah* berarti maksud atau tujuan-tujuan dari syariah, yang secara nilainya dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam pandangan hukum Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi pijakan utama dalam menetapkan dan menerapkan hukum, termasuk dalam praktik ekonomi dan kegiatan muamalah, seperti halnya proses penyewaan perlengkapan alat *camping*. Untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat, Islam menetapkan lima prinsip dasar yang menjadi fondasi utama, yang dikenal dengan istilah *kulliyatu al-khamsah*.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Habibi and Miftakhul Marwa, "Tinjauan Maqāṣid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 150–77.

Dalam konteks perlindungan konsumen terhadap layanan penyewaan perlengkapan *camping* di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang paling relevan untuk diterapkan adalah *maqāṣid* pada tingkatan *ad-dharuriyah*. Tingkatan ini merupakan bagian dari kerangka penting dalam syariah Islam yang berfokus pada kebutuhan primer yang wajib dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam Al-Juwaini dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi. Mereka menekankan pentingnya menjaga lima aspek mendasar dalam hidup manusia yang dikenal dengan istilah *al-umūr ad-dharūriyyah*, yakni perlindungan terhadap agama (*hifz diin*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz mall*).⁷⁰

Dalam praktik ekonomi, termasuk pada kasus penyewaan alat *camping* di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemenuhan *maqāṣid* pada tingkatan *ad-dharuriyah* ini, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz nafs*) dan menjaga harta (*hifz mall*) menjadi sangat penting guna memastikan transaksi berlangsung secara adil, aman, serta menjamin hak dan kepentingan konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.

1. Penerapan Prinsip *Hifz Nafs*

Secara istilah, *hifz nafs* berarti menjaga jiwa dengan cara menghindarkannya dari tindakan-tindakan yang merusak serta

⁷⁰ Jalili, "Teori Maqāṣid Syariah Dalam Hukum Islam."

memastikan kelangsungan hidup manusia. Konsep ini termasuk salah satu tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam, yang dikenal dengan *maqāṣid al-syariah al-islamiyyah*. Dalam keilmuan Islam, istilah *an-nafs* memiliki makna yang beragam, antara lain dapat diartikan sebagai jiwa, nyawa, atau bahkan pribadi seseorang. *An-nafs* pada dasarnya bersifat potensial, tetapi bisa berkembang dan menjadi nyata apabila diupayakan oleh manusia. Potensi-potensi tersebut dapat berkontribusi dalam pembentukan karakter individu, yang dalam prosesnya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar, perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak untuk hidup secara bermartabat dan terhormat bagi setiap individu. Ruang lingkup dari perlindungan ini mencakup jaminan keselamatan nyawa, keutuhan anggota tubuh, serta penjagaan terhadap kehormatan dan nilai-nilai kemanusiaan.⁷¹

Dalil terkait perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32:⁷²

⁷¹ Eva Muzdalifah, "Hifdz Al-Nafs Dalam Al- Qur'an : Studi Dalam Tafsir Ibn 'Âsyûr" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48064>.

⁷² Saudi Arabia Kementrian Agama, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya," *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd*, 1971.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
 قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
 مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.*”

Menurut tafsir Ibn Asyur, surah Al-Maidah ayat 32 ini berfungsi sebagai peringatan keras dari Allah Swt. Kepada kaum Bani Israil agar menjaga nyawa sesama manusia. Dalam ayat ini, ditegaskan larangan membunuh orang yang tidak bersalah, yaitu mereka yang tidak terlibat dalam pembunuhan atau tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Larangan ini ada karena tindakan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah merupakan ancaman besar terhadap keberlangsungan hidup manusia secara umum. Jika dibiarkan, perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan rangkaian pembunuhan lain yang dapat menyebabkan musnahnya kehidupan manusia secara luas. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah menyamakan tindakan membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan dengan membunuh seluruh umat manusia.⁷³

⁷³ Muzdalifah, “Hifdz Al-Nafs Dalam Al- Qur’an : Studi Dalam Tafsir Ibn ‘ Âsyûr.”

Apabila dikaitkan dengan praktik kehidupan modern, seperti dalam konteks kegiatan berkemah (*camping*), maka ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama, termasuk melalui kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, prosedur penyewaan alat *camping* yang baik dan benar menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan jiwa (*hifz nafs*).

Dalam kaitannya dengan prosedur penyewaan alat *camping* di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, kasus pada penyewaan Timur Adventure, di mana penyewa menerima tenda dengan *frame* yang patah. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *hifz an-nafs*. Tenda yang tidak layak pakai dapat membahayakan keselamatan penyewa saat berkemah (*camping*), terutama di daerah pegunungan yang memiliki cuaca ekstrem. Dalam hal ini, pelaku usaha seharusnya memastikan bahwa barang yang disewakan dalam kondisi aman dan layak digunakan, sehingga tidak membahayakan jiwa penyewa.

Sementara kasus yang terjadi pada penyewaan Cabin Outdoor yaitu masalah dengan ritsleting tenda yang macet, hal ini juga berkaitan dengan prinsip *hifz an-nafs*. Meskipun pelaku usaha telah mengimbau penyewa untuk melakukan pengecekan, ketidaknyamanan yang dialami penyewa akibat ritsleting yang tidak berfungsi dapat mengganggu keselamatan dan kenyamanan mereka selama berkemah (*camping*). Dari kasus di atas, menunjukkan bahwa penerapan prinsip *hifz nafs*

dalam perlindungan terhadap jiwa konsumen harus menjadi prioritas utama dalam setiap transaksi penyewaan.

2. Penerapan Prinsip *Hifz Al-mal*

Selain penerapan prinsip *hifz nafs* dalam prosedur penyewaan alat *camping*, prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) dalam *maqāṣid al-sharī'ah* juga sangat penting untuk mencegah kerugian, baik bagi konsumen maupun penyedia jasa. Kasus kerugian konsumen dalam penyewaan alat *camping* di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menggambarkan bagaimana kelalaian pelaku usaha dalam menyediakan alat yang layak pakai dapat menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen, seperti alat yang rusak atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada awal akad.

Dalil terkait perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) terdapat pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:⁷⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. "

⁷⁴ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya."

Berdasarkan sejumlah literatur, disebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ialah karena pada masa itu, banyak masyarakat Arab yang memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka berusaha mendapatkan keuntungan atau laba melalui praktik-praktik yang tidak sah menurut agama, bahkan tak jarang menggunakan berbagai bentuk penipuan yang tampak seolah-olah sesuai dengan aturan syariat. Ayat ini menjelaskan bahwa menjaga harta adalah suatu kewajiban, dan setiap tindakan yang dapat merugikan harta orang lain harus dihindari.

Harta merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga keberadaannya, upaya perlindungan terhadap harta dilakukan dengan mencegah tindakan-tindakan tidak sah yang dapat merugikan.⁷⁵ dalam prosedur penyewaan alat *camping* di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, penerapan *hifz al-mal* menjadi sangat penting. Pelaku usaha penyewaan harus memastikan bahwa alat-alat yang disewakan berada dalam kondisi layak, aman, dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, prosedur penyewaan harus dilakukan secara transparan, termasuk terkait harga sewa, syarat dan ketentuan sewa, pengembalian, dan tanggung jawab jika terjadi kerusakan.

⁷⁵ Habibi and Marwa, "Tinjauan Maqāsid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

Jika pelaku usaha menyewakan alat yang rusak tanpa pemberitahuan, atau tidak memberikan informasi yang jelas kepada penyewa, maka hal tersebut tergolong sebagai tindakan yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini tidak hanya melanggar prinsip *hifz al-mal*, tetapi juga bertentangan dengan etika bisnis Islam dan hukum perlindungan konsumen.

Dalam penerapan *hifz al-mal*, pada penelitian ini penyewa di Timur Adventure tidak hanya menghadapi risiko keselamatan, tetapi juga kerugian finansial karena tidak mendapatkan kompensasi atas kerusakan barang yang disewa. Hal ini mencerminkan kegagalan pelaku usaha dalam menjaga harta konsumen, yang seharusnya dilindungi dalam setiap transaksi. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan barang yang sesuai dengan kondisi yang dijanjikan dan memberikan ganti rugi jika barang tersebut tidak memenuhi standar.

Sedangkan penerapan *hifz al-mal* pada penyewaan di Cabin Outdoor, pelaku usaha menunjukkan komitmen terhadap prinsip *hifz al-mal* dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerusakan barang yang disewakan. Pada penyewaan Kade Outdoor Malang juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip *hifz al-mal* dengan mengganti *tracking pole* yang rusak dengan barang yang lebih baik. Tindakan ini tidak hanya melindungi harta penyewa, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan barang sewa. Dengan

memenuhi kewajibannya untuk menjaga hak konsumen, Cabin Outdoor dan Kade Outdoor berhasil menciptakan kepercayaan dan kepuasan di antara penyewa.

Secara keseluruhan, setiap kasus dalam penyewaan alat *camping* menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *hifz an-nafs* dan *hifz al-mal*. Pelaku usaha harus memastikan bahwa barang yang disewakan aman dan layak digunakan, serta memberikan kompensasi yang adil jika terjadi kerusakan, untuk menciptakan sistem yang adil dan sehat dalam berusaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, klausul dalam prosedur dan syarat sewa di Timur Adventure, Cabin Outdoor, dan Kade Outdoor Malang telah memuat hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan. Timur Adventure dan Cabin Outdoor belum sepenuhnya menerapkan klausul tersebut dengan baik, karena beberapa hak dan kewajiban konsumen dalam Pasal 4 dan 5 UUPK belum terpenuhi. Sebagian kendala juga disebabkan oleh kelalaian konsumen yang mengabaikan prosedur pengecekan, sehingga tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelaku usaha. Sementara itu, Kade Outdoor menjadi contoh ideal karena seluruh hak konsumen terpenuhi dan prosedur penyewaan dijalankan secara sistematis dengan manajemen yang terorganisir.
2. Prosedur penyewaan alat camping di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* , khususnya *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena kedua prinsip ini menjadi dasar penting

untuk menjamin keamanan konsumen serta melindungi hak konsumen dan pelaku usaha dalam setiap transaksi. Cabin Outdoor dan Kade Outdoor Malang telah menerapkan kedua prinsip tersebut dengan baik melalui upaya menjaga keselamatan konsumen dan pemberian kompensasi atas alat yang rusak. Sementara itu, Timur Adventure belum menjalankan prosedur penyewaan secara optimal, secara tidak langsung akan membahayakan keselamatan penyewa. Bahkan, pelaku usaha Timur Adventure juga tidak memberikan kompensasi atas kerusakan barang, hal ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip *hifz an-nafs* dan *hifz al-mal*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha penyewaan alat *camping* di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang perlu meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan menyusun prosedur sewa yang jelas dan tertulis, serta menjamin transparansi informasi, kelayakan barang, dan kompensasi jika terjadi kerugian. Selain itu, penerapan prinsip *hifz an-nafs* dan *hifz al-mal* juga penting dilakukan untuk menjaga keselamatan dan hak konsumen, sehingga kegiatan usaha berjalan secara adil, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
2. Bagi konsumen penyewaan alat *camping* sebaiknya lebih teliti dalam memahami syarat dan ketentuan penyewaan, serta aktif meminta

informasi terkait kondisi alat camping sebelum melakukan transaksi. Konsumen juga harus bertanggung jawab terhadap barang yang disewa dan bersikap jujur dalam proses penyewaan agar terwujud transaksi yang adil dan saling menguntungkan.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah agar memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha di berbagai wilayah serta menggunakan pendekatan lapangan yang lebih mendalam. Selain itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* , khususnya aspek *hifz an-nafs* dan *hifz al-mal*, dalam konteks penyewaan alat camping agar dapat diketahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik, serta bagaimana dampaknya terhadap perlindungan konsumen secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Buku

- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Cetakan 1. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015.
- Hulman, Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jala Permata Aksara. Cetakan 1. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Kriyantono, Rachmat, and S Sos. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Cetakan 7. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Praktek*. Prenadamedia Group. Cetakan 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musataklima. *Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Edited by putri ghoida Habibillah. Cetakan 1. malang: Maknawi.id, 2024.
- Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nichlatus Sovia, Sheyla, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Moch Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, et al. *Ragam Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Cetakan 1. Vol. 11. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Cetakan 1. Vol. 2. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

- Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*. Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2016.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* . Cetakan 1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Skripsi

- Alfianto, Virgi Dimas. “Praktik Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyewaan Alat Camping Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.” IAIN SALATIGA, 2023.
- Amroini, Tutiul. “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Persewaan Alat Camping Semarang).” UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Kurniawati, Ari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo).” *Iain Ponorogo*, 2020.
- Nurrokhmat, Aji. “Praktik Persewaan Alat Camping Di Toko Lp Magelang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Website dan Berita.

- Mahmudan. “Bumi Perkemahan Bedengan Malang Sedot 800 Wisatawan Per Hari.” Jawa Pos Radar Malang, 2024.
<https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/814687818/bumi-perkemahan-bedengan-malang-sedot-800-wisatawan-per-hari>

Jurnal dan Artikel

- Farhana, Nabila -. “Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Pada Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 58.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>.

- Habibi, Muhammad, and Miftakhul Marwa. "Tinjauan Maqāṣid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 150–77.
- Hantono, Dedi, and Diananta Pramitasari. "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial." *National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (2018): 85–93.
- Jalaludin, Agus, Ahmad Damiri, and Ayi Nurbaeti. "Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta Dalam Perspektif Akad Ijarah" 4, no. September (2024): 175–204.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2021): 71–79.
<https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.295>.
- Maheran, Siti, Asrizal Saiin, Muhammad April, and Muh Rizki. "Pendekatan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 49–59.
- Miru, Ahmadi. "Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu Dalam Perjanjian Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum*, no. April (2000): 107–19.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.
- Muzdalifah, Eva. "Hifdz Al-Nafs Dalam Al- Qur'an : Studi Dalam Tafsir Ibn 'Âsyûr." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48064>.
- Nawi, H. Syahrudin. "Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Pleno De Jure* 7, no. 1 (2018): 1–8.
- Rahmi, Nailur. "Sejarah Dan Perkembangan Maqāṣid Al-Sharī'ah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi." *Jurnal Al-Ahkam* 14, no. 1 (2023): 54–69.

- Safitry, Dian, and Safira Wulandari. "Analisis Risiko Akad Ijarah 'Ala Al - Manfa' Ah Alat Hiking Dan Camping Pada Persewaan Di Melirang Mountain" 2, no. 1 (2024): 227–37.
- Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia de Journal* Vol. 2, no. 2 (2022): 33–50. <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/30>.
- Syafriana, Rizka. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik." *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* I, no. 2 (2016): 430–47. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/803/743>.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syarî'Ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2784 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 27 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala Penyewaan Alat Camping Timur Adventure
Jl. Bendungan Sutami No.30B, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Baihaqi
NIM : 210202110086
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Pemenuhan Standar Kelayakan Alat Camping Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Lampiran 1. Surat Pra Penelitian Timur Adventure



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 319 /F.Sy.1/TL.01/04/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 21 April 2025

Kepada Yth.
Pemilik Kade Outdoor Malang
Jl. Joyo Suko III No.5, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Baihaqi
NIM : 210202110086
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Prosedur Penyewaan Alat Camping Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah (Studi di Penyewaan Alat Camping Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Lampiran 2. Surat Pra Penelitian Kade Outdoor Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 314 /F.Sy.1/TL.01/04/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 17 April 2025

Kepada Yth.
Pemilik Cabin Outdoor
Perum Villa Bukit Tidar Blk. A1 No.48, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Baihaqi
NIM : 210202110086
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Prosedur Penyewaan Alat Camping Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah (Studi di Penyewaan Alat Camping Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Lampiran 3. Surat Pra Penelitian Cabin Outdoor

SURAT KETERANGAN


Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: B-2784/F.Sy.1/TL.01/07/2024, hal Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 02 September 2024, maka dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Baihaqi
NIM : 210202110086
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : S1


Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas, kami terima untuk melaksanakan penelitian di Timur Adventure Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Pemenuhan Standar Kelayakan Alat Camping Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah (Studi di Penyewaan Alat Camping Timur Adventure Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)."**

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Malang, 02 September 2024


TITAN WISATA
Company
Pemilik Penyewaan Timur Adventure
NOVA SAPUTRA

Lampiran 4. Surat Balasan Timur Adventure



Lampiran 5. Surat Balasan Kade Outdoor Malang



Lampiran 6. Surat Balasan Cabin Outdoor

Lampiran 7. Wawancara Timur Adventure



Lampiran 8. Wawancara Cabin Outdoor



Lampiran 9. Wawancara Kade Outdoor Malang



Lampiran 10. Wawancara Konsumen Timur Adventure



Lampiran 11. Wawancara Konsumen Cabin Outdoor



**Lampiran 12. Wawancara Konsumen Kade Outdoor
Malang**



Lampiran 13. Lembar Pertanyaan Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Pelaku Usaha Penyewaan Alat Camping

1. Siapa nama pelaku usaha?
2. Sejarah toko ini berdiri?
3. Anda menyediakan barang sewaan atau jasa apa saja?
4. Berapakah harga-harga per barang sewaan?
5. Apakah toko ini mempunyai aturan dalam sewa menyewa?
6. Bagaimana sistem operasional penyewaan yang diterapkan? (misalnya, pemesanan, pembayaran, pengambilan, pengembalian)
7. Apakah terdapat perjanjian tertulis antara penyewa dan pihak usaha? Jika iya, apa saja isi dari perjanjian tersebut?
8. Bagaimana ketentuan mengenai uang jaminan, denda keterlambatan, atau kerusakan alat?
9. Apakah penyewa diberikan informasi lengkap mengenai kondisi alat sebelum disewa?
10. Bagaimana sistem pemeliharaan barang di toko ini?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Konsumen Penyewaan Alat Camping

1. Siapa nama konsumen?
2. Sudah berapa kali anda menyewa alat camping, dan dari penyedia mana saja?
3. Kapan anda melakukan penyewaan di toko tersebut?
4. Bagaimana proses penyewaan alat camping yang anda alami? (mulai dari pemesanan hingga pengembalian)
5. Apakah anda menerima informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan penyewaan sebelum menyewa?
6. Apakah terdapat perjanjian tertulis atau bukti transaksi saat Anda menyewa alat camping?
7. Apakah ada kendala saat melakukan sewa menyewa?
8. Bagaimana kesan anda dalam melakukan penyewaan?.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Muhammad Baihaqi
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 27 Maret 2003
Agama	: Islam
Perguruan Tinggi	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	: Jl. Kp Kidul Dawuhan No.208a, Wunutsari, Desa. Tegalgondo, Kec. Karangploso, Kab. Malang
Alamat Rumah	: Ds. Pademonegoro Rt.12 Rw.03 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
Nomor Handphone	: 081330839755
Email	: muhbaihaqi70@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: TK RA Perwanida Pademonegoro (2007- 2009) MI Ma'arif Pademonegoro (2009-2015) MTs Madrasatul Qur'an Tebuireng (2015- 2018) MA Madrasatul Qur'an Tebuireng (2018- 2021)